



Rancangan

Standar Mutu FKIP UNRI

Menuju
Akreditasi
Unggul

Unit Penjaminan Mutu Internal
FKIP Universitas Riau
Tahun 2021

FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS RIAU

Jember Bukit Raya Km. 12,5 Simpang Besar - Pekanbaru 28223
Laman | www.fkip.unri.ac.id

Rancangan

Standar Mutu
Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan
Universitas Riau



Unit Penjaminan Mutu Internal
Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan
Universitas Riau
2021



Standar Mutu Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Riau

Alamat	:
Kode/Nomor	:
Tanggal	:
Revisi	:
Jumlah Halaman	:

LEMBAR PENGESAHAN

Proses	Penganggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda tangan	
1. Perumus	Dr. Rr. Sri Kartikowati, M.Bus	Ketua Unit Penjaminan Mutu FKIP UNRI
2. Pemeriksa	Prof Dr. Jimmi Copriadi, M.Si	Wakil Dekan 1
3. Menyetujui	Prof Dr. Zulfan Saam, M.Si	Ketua Senat FKIP Universitas Riau
4. Menetapkan	Prof Dr. Mahdum, M.Pd	Dekan FKIP Universitas Riau
5. Pengendali	Dr. Reni Suryanita, MT.	Ketua Unit Penjaminan Mutu Universitas Riau

TIM Penyusun:

1.	Dr. Rr. Sri Kartikowati, M.Bus
2.	Dr. Zetra Hainul Putra, M.Sc
3.	Dr. Gimin, M.Pd
4.	Dr. Dahnilsyah, M.A
5.	Dede Permana, M.Pd
6.	Yuka Martlisda Anwika, M.Pd
7.	Piki Setri Pernantah, M.Pd
8.	Miftah Rizka, M.Pd.E

ILUSTRATOR

Dr. Gimin, M.Pd

EDITOR

Prof. Dr. Jimmi Copriadi, M.Si

KATA PENGANTAR

Syukur Alhamdulillah, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP) Universitas Riau (UNRI) kini telah memiliki rancangan dokumen standar mutu berdasarkan Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 tentang sistem penjaminan mutu pendidikan tinggi dan standar mutu Universitas Riau. Standar mutu yang dikembangkan oleh FKIP UNRI ini sebanyak 31 standar, yang dikelompokkan menjadi 8 standar pembelajaran, 8 standar penelitian, 8 standar pengabdian kepada masyarakat, serta standar turunan non-SN Dikti sebanyak 7 standar.

Ucapan terimakasih disampaikan kepada tim penyusun dokumen standar mutu FKIP UNRI dan semua pihak yang telah memungkinkan dokumen ini terwujud. Diharapkan rancangan dokumen mutu ini dapat berfungsi sebagai acuan bagi semua stakeholders FKIP UNRI dalam menjalankan sistem penjaminan mutu di FKIP UNRI.

Pekanbaru, Oktober 2020

Unit Satuan Penjaminan Mutu FKIP
Universitas Riau

DAFTAR ISI

	Hal.
HALAMAN SAMPUL	i
LEMBAR PENGESAHAN	ii
TIM PENYUSUN	iii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI	v
A. PENDAHULUAN.....	1
B. STANDAR PEMBELAJARAN	
1. Standar Kompetensi Lulusan	3
2. Standar Isi Pembelajaran... ..	6
3. Standar Proses Pembelajaran.....	8
4. Standar Penilaian Pembelajaran.....	12
5. Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan.....	12
6. Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran.....	15
7. Standar Pengelolaan Pembelajaran.....	18
8. Standar Pembiayaan Pembelajaran.....	21
C. STANDAR PENELITIAN	
9. Standar Hasil Penelitian.....	27
10. Standar Isi Penelitian.....	30
11. Standar Proses Penelitian.....	33
12. Standar Penilaian Penelitian.....	35
13. Standar Penelitian.	37
14. Standar Sarana dan Prasarana Penelitian.....	39
15. Standar Pengelolaan Penelitian.....	41
16. Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian.....	43
D. STANDAR PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	
17. Standar Hasil Pengabdian kepada Masyarakat.....	45
18. Standar Isi Pengabdian kepada Masyarakat.....	47
19. Standar Proses Pengabdian kepada Masyarakat.....	49
20. Standar Penilaian Pengabdian kepada Masyarakat.. ..	52

21. Standar Pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat.....	55
22. Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian kepada Masyarakat.....	57
23. Standar Pengelolaan Pengabdian kepada masyarakat.....	60
24. Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian kepada Masyarakat.....	63
E. Standar TAMBAHAN / Non-SN DIKTI	
25. Standar Visi, Misi, Sasaran dan Tujuan FKIP Universitas Riau.....	65
26. Standar Mahasiswa.....	67
27. Standar Tata Kelola.....	69
28. Standar Penulusuran Alumni.....	71
F. STANDAR KHUSUS FKIP	
29. Standar Pengenalan Lapangan Persekolahan (PLP)	73
30. Standar Program Profesi Guru (PPG)	75
31. Standar Merdeka Belajar-Kampus Merdeka (MBKM)	77

A. PENDAHULUAN

Standar SPMI yang disusun ditingkat fakultas merupakan Standar SPMI yang berlaku bagi seluruh program studi yang ada di lingkungan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan baik bagi program studi yang telah lama berdiri maupun yang baru dibuka. Program studi yang telah mampu melampaui standar SPMI di tingkat fakultas dan universitas, diberi kebebasan untuk menetapkan standar melampaui Standar SPMI yang telah dibuat oleh Universitas Riau.

	<p style="text-align: center;">UNIVERSITAS RIAU FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN Jl. HR. Soebrantas Km 12,5 Panam Kampus Bina Widya Pekanbaru 28293 Telp. 0761-.....; Fax.0761-.....;http://.....</p>	Kode/Nomor :
		Tanggal: ... Oktober 2021
	STANDAR SPMI	Revisi: ..
		Halaman : 6 dari

STANDAR MUTU FKIP UNRI

A. Standar Pembelajaran

1. Standar Kompetensi Lulusan
2. Standar Isi Pembelajaran
3. Standar Proses Pembelajaran
4. Standar Penilaian Pembelajaran
5. Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan
6. Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran
7. Standar Pengelolaan Pembelajaran
8. Standar Pembiayaan Pembelajaran

B. Standar Penelitian

9. Standar Hasil Penelitian.
10. Standar Isi Penelitian
11. Standar Proses Penelitian
12. Standar Penilaian Penelitian
13. Standar Peneliti.
14. Standar Sarana dan Prasarana Penelitian
15. Standar Pengelolaan Penelitian
16. Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian

C. Standar Pengabdian kepada Masyarakat

17. Standar Hasil Pengabdian kepada Masyarakat

18. Standar Isi Pengabdian kepada Masyarakat
19. Standar Proses Pengabdian kepada Masyarakat
20. Standar Penilaian Pengabdian kepada Masyarakat
21. Standar Pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat
22. Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian kepada Masyarakat
23. Standar Pengelolaan Pengabdian kepada Masyarakat
24. Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian kepada Masyarakat

D. Standar Khusus / Tambahan

25. Standar Visi, Misi, Sasaran dan Tujuan FKIP Universitas Riau
26. Standar Mahasiswa
27. Standar Penuluruhan Alumni
28. Standar Penelusuran Alumni

G. STANDAR KHUSUS FKIP

28. Standar Pengenalan Lapangan Persekolahan (PLP)
29. Standar Program Profesi Guru (PPG)
30. Standar Merdeka Belajar-Kampus Merdeka (MBKM)

Proses	Penganggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda tangan	
1. Perumusan	Dr. Rr. Sri Kartikowati, M.Bus	Ketua Unit Penjaminan Mutu		
2. Pemeriksaan	Prof Dr. Jimmi Copriadi, M.Si	Wakil Dekan 1		
3. Persetujuan	Prof Dr. Zulfan Saam, M.Si	Ketua Senat		
4. Penetapan	Prof Dr. Mahdum, M.Pd	Dekan FKIP Universitas Riau		
5. Pengendalian	Dr. Reni Suryanita, MT.	Ketua Uni Penjaminan Mutu		

1. Standar Kompetensi Lulusan

A. Visi dan Misi FKIP UNRI	<p>Visi FKIP UNRI: “Menjadi fakultas riset yang unggul dan bermartabat dalam bidang keguruan dan pendidikan di Asia Tenggara tahun 2035”</p> <p>Misi FKIP UNRI:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Melaksanakan pendidikan dan pengajaran yang berbasis riset; 2. Melaksanakan penelitian dalam rangka penyelesaian masalah dan pengembangan keguruan dan ilmu pendidikan; 3. Menyelenggarakan diseminasi praktik-praktik terbaik (<i>best practices</i>) dan temuan-temuan inovatif di bidang keguruan dan ilmu pendidikan kepada masyarakat; 4. Mengembangkan Tata Kelola Fakultas untuk menunjang Fakultas Unggul bermartabat; 5. Mengembangkan potensi keunggulan minat bakat mahasiswa; 6. Menyelenggarakan kerjasama nasional dan internasional serta memperkuat <i>networking</i>.
B. Rasional	<p>Untuk mencapai visi dan misi FKIP UNRI maka diperlukan standar kompetensi lulusan sehingga dapat menghasilkan kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan.</p>
C. Subjek/ Pihak yang Bertanggung jawab untuk Pencapaian Standar	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pimpinan FKIP UNRI 2. Pimpinan Jurusan dan Koordinator Prodi 3. Ketua SPMI FKIP UNRI
D. Definisi Istilah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Standar kompetensi lulusan merupakan kriteria minimal tentang kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang dinyatakan dalam rumusan capaian pembelajaran lulusan. 2. Sikap adalah perilaku benar dan berbudaya sebagai hasil dari internalisasi dan aktualisasi nilai dan norma yang tercermin dalam kehidupan spiritual dan sosial melalui proses Pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, Penelitian dan/atau Pengabdian kepada Masyarakat yang terkait Pembelajaran. 3. Pengetahuan adalah penguasaan konsep, teori, metode, dan/atau falsafah bidang ilmu tertentu secara sistematis yang diperoleh melalui penalaran dalam proses Pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, Penelitian dan/atau Pengabdian kepada Masyarakat yang terkait Pembelajaran. 4. Standar kompetensi lulusan merupakan kriteria minimal tentang kualifikasi keterampilan adalah kemampuan melakukan unjuk kerja dengan menggunakan konsep, teori, metode, bahan, dan/atau instrumen, yang diperoleh melalui

	<p>Pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, Penelitian dan/atau Pengabdian kepada Masyarakat yang terkait Pembelajaran, mencakup: keterampilan umum sebagai kemampuan kerja umum yang wajib dimiliki oleh setiap lulusan dalam rangka menjamin kesetaraan kemampuan lulusan sesuai tingkat program dan jenis Pendidikan Tinggi; dan keterampilan khusus sebagai kemampuan kerja khusus yang wajib dimiliki oleh setiap lulusan sesuai dengan bidang keilmuan Program Studi.</p>
E. Pernyataan Isi Standar	<ol style="list-style-type: none"> 1. Koordinator Prodi menetapkan kompetensi lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, keterampilan umum dan keterampilan khusus berdasarkan visi dan misi FKIP dan melalui forum asosiasi prodi pada rentang waktu 2 (dua) tahun sejak ditetapkan standar SPMI FKIP UNRI. 2. Pimpinan bersama SPMI FKIP UNRI memastikan bahwa setiap program studi memiliki rumusan capaian pembelajaran lulusan mengacu pada Permendikbud no. 3 Tahun 2020, asosiasi prodi, <i>core value</i> UNRI (ASRI) dan FKIP (TEACHER), serta didokumentasikan secara periodik.
F. Strategi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Fakultas mengadakan workshop/lokakarya penyusunan capaian pembelajaran lulusan berbasis KKNi dan OBE. 2. Program Studi menyusun rumusan capaian pembelajaran lulusan berbasis KKNi dan OBE. 3. Wakil Dekan bidang akademik bersama SPMI melakukan penilaian/evaluasi secara berkala terhadap capaian pembelajaran lulusan yang telah disusun masing-masing Program Studi.
G. Indikator	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tersedianya rumusan capaian pembelajaran lulusan berbasis KKNi dan OBE setiap Prodi mengacu pada Permendikbud no. 3 Tahun 2020, <i>core value</i> UNRI, <i>core value</i> FKIP, dan berdasar asosiasi dosen/prodi sejak 2 tahun ditetapkan standar SPMI FKIP UNRI. 2. Terdokumentasikannya rumusan capaian pembelajaran lulusan di setiap program studi dalam bentuk cetak dan digital. 3. Tersedianya <i>database</i> hasil penilaian/evaluasi secara berkala minimal 1 kali dalam 4 tahun terhadap capaian pembelajaran lulusan yang telah disusun masing-masing Prodi.
H. Dokumen Terkait	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dokumen Standar Kompetensi Lulusan. 2. Dokumen Kurikulum berbasis KKNi & OBE setiap Prodi. 3. Dokumen Evaluasi Pelaksanaan Capaian Pembelajaran Lulusan setiap Prodi.
I. Referensi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.

	<ol style="list-style-type: none">2. Permendikbud No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.3. Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (SPM Dikti).4. Permendikbud No 5 tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi.5. Dokumen Standar Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Universitas Riau Tahun 2020.
--	---

2. Standar Isi Pembelajaran

<p>A. Visi dan Misi FKIP UNRI</p>	<p>Visi FKIP UNRI: “Menjadi fakultas riset yang unggul dan bermartabat dalam bidang keguruan dan pendidikan di Asia Tenggara tahun 2035”</p> <p>Misi FKIP UNRI:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Melaksanakan pendidikan dan pengajaran yang berbasis riset; 2. Melaksanakan penelitian dalam rangka penyelesaian masalah dan pengembangan keguruan dan ilmu pendidikan; 3. Menyelenggarakan diseminasi praktik-praktik terbaik (<i>best practices</i>) dan temuan-temuan inovatif di bidang keguruan dan ilmu pendidikan kepada masyarakat; 4. Mengembangkan Tata Kelola Fakultas untuk menunjang Fakultas Unggul bermartabat; 5. Mengembangkan potensi keunggulan minat bakat mahasiswa; 6. Menyelenggarakan kerjasama nasional dan internasional serta memperkuat <i>networking</i>.
<p>B. Rasional</p>	<p>Untuk mencapai visi dan misi FKIP UNRI maka diperlukan standar kompetensi lulusan sehingga dapat menghasilkan kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan.</p>
<p>C. Subjek/pihak yang Bertanggung Jawab untuk Pencapaian Standar</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pimpinan FKIP Universitas Riau 2. Pimpinan Jurusan dan Koordinator Program Studi 3. Ketua Lembaga/Pusat/Badan/Biro/Unit Pelaksana Teknis
<p>D. Definisi Istilah</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Standar isi pembelajaran merupakan kriteria minimal tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran. 2. Kedalaman dan keluasan materi pembelajaran adalah capaian pembelajaran lulusan pada perguruan tinggi. 3. Kedalaman dan keluasan materi pembelajaran dilaksanakan pada program profesi, spesialis, magister, magister terapan, doktor, dan doktor terapan, wajib memanfaatkan hasil penelitian dan hasil pengabdian kepada masyarakat. 4. Tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran untuk setiap program pendidikan pada Perguruan Tinggi untuk dirumuskan dengan mengacu pada deskripsi capaian pembelajaran lulusan dari KKNL. 5. Tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran pada perguruan Tinggi bersifat kumulatif dan/atau integratif. 6. Tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran pada Perguruan Tinggi dituangkan dalam bahan kajian yang distrukturkan dalam bentuk mata kuliah.

E. Pernyataan Isi Standar	<ol style="list-style-type: none"> 1. Prodi menetapkan kriteria minimal tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran yang mengacu pada capaian pembelajaran lulusan setiap Prodi dan dituangkan dalam bahan kajian yang distrukturkan dalam bentuk mata kuliah. 2. Pimpinan bersama SPMI FKIP UNRI memastikan tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran yang terealisasi dalam capaian pembelajaran mata kuliah yang mengacu pada capaian pembelajaran lulusan setiap Prodi. 3. Wakil Dekan bidang Akademik bersama SPMI FKIP memastikan bahwa tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran bersifat <i>kumulatif</i> dan/atau <i>integrative</i>.
F. Strategi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Fakultas mengadakan diklat/<i>workshop</i> mengenai penyusunan kedalaman dan keluasan materi pembelajaran untuk setiap program studi yang mengacu pada deskripsi capaian pembelajaran lulusan dari KKNi dan OBE. 2. Prodi menyusun dokumen kriteria minimal tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran yang mengacu pada capaian pembelajaran lulusan. 3. Wakil Dekan bidang akademik bersama SPMI melakukan penilaian/evaluasi secara berkala terhadap kedalaman dan keluasan materi pembelajaran yang telah disusun masing-masing Program Studi.
G. Indikator	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tersedianya kurikulum yang sesuai dengan KKNi dan OBE yang diterapkan pada setiap Prodi. 2. Tersedianya Rencana Pembelajaran Semester (RPS) setiap mata kuliah dengan tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran sesuai dengan CPMK. 3. Terdokumentasinya Kurikulum dan RPS seluruh mata kuliah (kuliah dan praktikum) di setiap program studi dalam bentuk cetak dan digital.
H. Dokumen Terkait	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dokumen Kurikulum berbasis KKNi & OBE setiap Program Studi 2. Dokumen RPS Untuk Seluruh Mata Kuliah 3. Dokumen SOP Kurikulum
I. Referensi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi 2. Permendikbud No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi 3. Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (SPM Dikti) 4. Permendikbud No 5 tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi. 5. Dokumen Standar Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Universitas Riau Tahun 2020.

3. Standar Proses Pembelajaran

<p>A. Visi dan Misi FKIP Universitas Riau</p>	<p>Visi FKIP UNRI: “Menjadi fakultas riset yang unggul dan bermartabat dalam bidang keguruan dan pendidikan di Asia Tenggara tahun 2035”</p> <p>Misi FKIP UNRI:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Melaksanakan pendidikan dan pengajaran yang berbasis riset; 2. Melaksanakan penelitian dalam rangka penyelesaian masalah dan pengembangan keguruan dan ilmu pendidikan; 3. Menyelenggarakan diseminasi praktik-praktik terbaik (<i>best practices</i>) dan temuan-temuan inovatif di bidang keguruan dan ilmu pendidikan kepada masyarakat; 4. Mengembangkan Tata Kelola Fakultas untuk menunjang Fakultas Unggul bermartabat; 5. Mengembangkan potensi keunggulan minat bakat mahasiswa; 6. Menyelenggarakan kerjasama nasional dan internasional serta memperkuat <i>networking</i>.
<p>B. Rasional</p>	<p>Untuk mencapai visi dan misi FKIP Universitas Riau maka diperlukan Standar Proses Pembelajaran agar mutu penyelenggaraan program akademik dapat terjaga dengan baik.</p>
<p>C. Subjek/pihak yang Bertanggung jawab untuk Pencapaian Standar</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pimpinan FKIP Universitas Riau 2. Pimpinan Jurusan dan Koordinator Program Studi 3. Ketua Lembaga/Pusat/Badan/Biro/Unit Pelaksana Teknis
<p>D. Definisi Istilah</p>	<ol style="list-style-type: none"> a. Standar proses pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang pelaksanaan pembelajaran pada program studi untuk memperoleh capaian pembelajaran lulusan b. Pelaksanaan proses pembelajaran pada Perguruan Tinggi berlangsung dalam bentuk interaksi antara dosen, mahasiswa, dan sumber belajar dalam lingkungan belajar tertentu. c. Standar proses pembelajaran pada Perguruan Tinggi mencakup: a). karakteristik proses pembelajaran; b). perencanaan proses pembelajaran; c). pelaksanaan proses pembelajaran; dan d). beban belajar mahasiswa. d. Karakteristik proses pembelajaran pada Perguruan Tinggi terdiri atas sifat interaktif, holistik, integratif, saintifik, kontekstual, tematik, efektif, kolaboratif, dan berpusat pada mahasiswa. <ul style="list-style-type: none"> ▪ Interaktif adalah capaian pembelajaran lulusan diraih dengan mengutamakan proses interaksi dua arah antara mahasiswa dan dosen. ▪ Holistik menyatakan bahwa proses pembelajaran mendorong terbentuknya pola pikir yang komprehensif dan luas dengan menginternalisasi keunggulan dan kearifan lokal maupun nasional. ▪ Integratif menyatakan bahwa capaian pembelajaran lulusan

	<p>diraih melalui proses pembelajaran yang terintegrasi untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan secara keseluruhan dalam satu kesatuan program melalui pendekatan antardisiplin dan multidisiplin.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Sainifik menyatakan bahwa capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran yang mengutamakan pendekatan ilmiah sehingga tercipta lingkungan akademik yang berdasarkan sistem nilai, norma, dan kaidah ilmu pengetahuan serta menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan kebangsaan. ▪ Kontekstual menyatakan bahwa capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran yang disesuaikan dengan tuntutan kemampuan menyelesaikan masalah dalam ranah keahliannya. ▪ Tematik menyatakan bahwa capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran yang disesuaikan dengan karakteristik keilmuan program studi dan dikaitkan dengan permasalahan nyata melalui pendekatan transdisiplin. ▪ Efektif menyatakan bahwa capaian pembelajaran lulusan diraih secara berhasil guna dengan mementingkan internalisasi materi secara baik dan benar dalam kurun waktu yang optimum. ▪ Kolaboratif menyatakan bahwa capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran bersama yang melibatkan interaksi antar individu pembelajar untuk menghasilkan kapitalisasi sikap, pengetahuan, dan keterampilan. ▪ <i>Student-Center</i> (berpusat pada mahasiswa) menyatakan bahwa capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran yang mengutamakan pengembangan kreativitas, kapasitas, kepribadian, dan kebutuhan mahasiswa, serta mengembangkan kemandirian dalam mencari dan menemukan pengetahuan. <p>e. Rencana pembelajaran semester (RPS) atau istilah lain wajib ditinjau dan disesuaikan secara berkala dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.</p> <p>f. Perencanaan proses pembelajaran pada Perguruan Tinggi disusun untuk setiap mata kuliah dan disajikan dalam rencana pembelajaran semester (RPS) atau istilah lain.</p> <p>g. Pelaksanaan proses pembelajaran pada Perguruan Tinggi berlangsung dalam bentuk interaksi antara dosen, mahasiswa, dan sumber belajar dalam lingkungan belajar tertentu.</p> <p>h. Beban belajar mahasiswa pada Perguruan Tinggi dinyatakan dalam besaran sks.</p>
--	---

E. Pernyataan Isi Standar	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pimpinan FKIP Universitas Riau dan SPMI Fakultas menetapkan standar proses pembelajaran yang mencakup karakteristik proses pembelajaran, perencanaan proses pembelajaran, pelaksanaan proses pembelajaran dan beban belajar mahasiswa 2. Jurusan/Program Studi melaksanakan Standar proses pembelajaran guna memperoleh capaian pembelajaran lulusan pada Perguruan Tinggi 3. Jurusan/Program Studi menetapkan Karakteristik proses pembelajaran terdiri atas sifat interaktif, holistik, integratif, saintifik, kontekstual, tematik, efektif, kolaboratif, dan berpusat pada mahasiswa. 4. Dosen menggunakan istilah Rencana pembelajaran semester (RPS) atau istilah lain wajib ditinjau dan disesuaikan secara berkala dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
F. Strategi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Jurusan/ Program studi melibatkan stakeholder dalam penyusunan kurikulum berbasis KKNi dan OBE 2. Wakil Dekan bidang akademik mengadakan workshop/lokakarya penyusunan Rencana Pembelajaran Semester (RPS) sesuai perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi 3. Wakil Dekan bidang akademik bersama SPMI menetapkan format Rencana Pembelajaran Semester (RPS) yang seragam untuk seluruh pembelajaran di FKIP Universitas Riau 4. Dosen melaksanakan Proses pembelajaran sesuai RPS yang telah disusun dan didukung oleh teknologi yang sesuai dengan paradigma abad 21 5. Wakil Dekan bidang akademik bersama SPMI melakukan penilaian/evaluasi secara berkala terhadap dosen dalam melaksanakan Proses pembelajaran sesuai RPS yang telah disusun 6. Program studi menyelenggarakan kegiatan yang dapat mendorong ke arah peningkatan suasana akademik (seperti seminar, simposium, lokakarya, atau bedah buku) minimal 1 tahun sekali 7. Wakil Dekan bidang kemahasiswaan dan kerjasama melakukan pendampingan dan bimbingan kegiatan ilmiah mahasiswa 8. Dosen menerapkan beban belajar mahasiswa sesuai Permendikbud No. 3 Tahun 2020
G. Indikator	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tersedianya standar proses pembelajaran yang mencakup karakteristik proses pembelajaran, perencanaan proses pembelajaran, pelaksanaan proses pembelajaran dan beban belajar mahasiswa 2. Terlaksananya Kegiatan perkuliahan dan praktikum (bentuk pembelajaran) dilaksanakan secara penuh yaitu 16 minggu 3. Tersedianya RPS dan RPP setiap mata kuliah 4. Terlaksananya kegiatan akademik berupa seminar, simposium, lokakarya, atau bedah buku, dll minimal 1 tahun sekali 5. Terlaksananya kegiatan monitoring/evaluasi secara berkala terhadap dosen dalam melaksanakan Proses pembelajaran sesuai RPS yang telah disusun minimal 1 tahun sekali

	<ol style="list-style-type: none"> 6. Program studi menerapkan mekanisme monitoring kehadiran mahasiswa, kehadiran dosen, dan kesesuaian materi kuliah yang diajarkan dengan silabus setiap semester berdasarkan SOP mekanisme monev perkuliahan 7. Terselenggaranya perkuliahan yang berbasis <i>blended learning</i>
H. Dokumen Terkait	<ol style="list-style-type: none"> 1. SOP Kurikulum, Pembelajaran dan Suasana Akademik 2. Manual Standar Pendidikan 3. Dokumen Evaluasi Pelaksanaan proses pembelajaran setiap Program Studi
I. Referensi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi 2. Permendikbud No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi 3. Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (SPM Dikti) 4. Dokumen Standar Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Universitas Riau Tahun 2020.

4. Standar Penilaian Pembelajaran

A. Visi dan Misi FKIP Universitas Riau	<p>Visi FKIP Universitas Riau : “Menjadi Fakultas Riset Yang Unggul Dan Bermartabat Dalam Bidang Keguruan dan Pendidikan Di Asia Tenggara Tahun 2035”</p> <p>Misi FKIP Universitas Riau :</p> <ol style="list-style-type: none"> 7. Melaksanakan pendidikan dan pengajaran yang berbasis riset 8. Melaksanakan penelitian dalam rangka penyelesaian masalah dan pengembangan keguruan dan ilmu pendidikan. 9. Menyelenggarakan diseminasi praktik-praktik terbaik (<i>best practices</i>) dan temuan-temuan inovatif di bidang keguruan dan ilmu pendidikan kepada masyarakat. 10. Mengembangkan Tata Kelola Fakultas untuk menunjang Fakultas Unggul bermartabat. 11. Mengembangkan potensi keunggulan minat bakat mahasiswa. 12. Menyelenggarakan kerjasama nasional dan internasional serta memperkuat <i>networking</i>.
B. Rasional	<p>Untuk mencapai visi, misi dan tujuan FKIP Universitas Riau maka diperlukan standar penilaian proses pelaksanaan belajar mengajar sehingga dapat meluluskan mahasiswa sesuai dengan kompetensi yang diharapkan</p>
C. Subjek/pihak yang Bertanggung jawab untuk Pencapaian Standar	<ol style="list-style-type: none"> 4. Pimpinan FKIP Universitas Riau 5. Pimpinan Jurusan dan Koordinator Program Studi 6. Ketua Lembaga/Pusat/Badan/Biro/Unit Pelaksana Teknis 7. Dosen dan Tenaga Kependidikan
D. Definisi Istilah	<ol style="list-style-type: none"> 7. Standar penilaian pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan. 8. Penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa pada Perguruan Tinggi mencakup: a). prinsip penilaian; b). teknik dan instrumen penilaian; c). mekanisme dan prosedur penilaian; d). pelaksanaan penilaian; e). pelaporan penilaian; dan f). kelulusan mahasiswa. 9. Prinsip penilaian pada Perguruan Tinggi mencakup prinsip edukatif, otentik, objektif, akuntabel, dan transparan yang dilakukan secara terintegrasi. <ul style="list-style-type: none"> ▪ Prinsip edukatif merupakan penilaian yang memotivasi mahasiswa agar mampu: a. memperbaiki perencanaan dan cara belajar; dan b. meraih capaian pembelajaran lulusan. ▪ Prinsip otentik merupakan penilaian yang berorientasi pada proses belajar yang berkesinambungan dan hasil belajar yang mencerminkan kemampuan mahasiswa pada saat proses pembelajaran berlangsung. ▪ Prinsip objektif merupakan penilaian yang didasarkan pada

	<p>standar yang disepakati antara dosen dan mahasiswa serta bebas dari pengaruh subjektivitas penilai dan yang dinilai.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Prinsip akuntabel merupakan penilaian yang dilaksanakan sesuai dengan prosedur dan kriteria yang jelas, disepakati pada awal kuliah, dan dipahami oleh mahasiswa. ▪ Prinsip transparan merupakan penilaian yang prosedur dan hasil penilaiannya dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan. <p>10. Teknik penilaian pada Perguruan tinggi terdiri atas observasi, partisipasi, unjuk kerja, tes tertulis, tes lisan, dan angket.</p> <p>11. Instrumen penilaian terdiri atas penilaian proses dalam bentuk rubrik dan/atau penilaian hasil dalam bentuk portofolio atau karya desain.</p>
E. Pernyataan Isi Standar	<p>5. Dosen FKIP Universitas Riau hendaknya memiliki Prinsip penilaian mencakup prinsip edukatif, otentik, objektif, akuntabel, dan transparan yang dilakukan secara terintegrasi.</p> <p>6. Instrumen penilaian terdiri atas penilaian proses dalam bentuk rubrik dan/atau penilaian hasil dalam bentuk portofolio atau karya desain.</p> <p>7. Proses input nilai oleh dosen dilakukan secara online melalui Portal UNRI</p> <p>8. Pelaporan penilaian pada Perguruan Tinggi berupa kualifikasi keberhasilan mahasiswa dalam menempuh suatu mata kuliah yang dinyatakan dalam kisaran: a. huruf A setara dengan angka 4,00 (empat koma nol nol); b. huruf A- setara dengan angka 3,75 (tiga koma tujuh lima); c. huruf B+ setara dengan angka 3,50 (tiga koma lima nol); d. huruf B setara dengan angka 3,00 (tiga koma nol nol); e. huruf B- setara dengan angka 2,75 (dua koma tujuh lima); f. huruf C+ setara dengan angka 2,50 (dua koma lima nol); g. huruf C setara dengan angka 2,00 (dua koma nol nol); h. huruf D setara dengan angka 1,00 (satu koma nol nol); dan i. huruf E setara dengan angka 0,00 (nol koma nol nol)</p>
F. Strategi	<p>4. Wakil Dekan bidang akademik mengadakan workshop/lokakarya standar penilaian pembelajaran</p> <p>5. Wakil Dekan bidang akademik bersama SPMI menetapkan format Rencana Pembelajaran Semester (RPS) yang seragam untuk seluruh pembelajaran di FKIP Universitas Riau</p> <p>6. Dosen melaksanakan Proses penilaian pembelajaran sesuai standar yang telah ditetapkan</p> <p>7. Program studi menyediakan sistem pengumpulan soal ujian untuk setiap mata kuliah</p> <p>8. Program Studi menyelenggarakan penilaian tugas akhir secara kolaboratif dengan program studi dalam/antar perguruan tinggi</p>
G. Indikator	<p>4. Terwujudnya prinsip penilaian yang mencakup prinsip edukatif, otentik, objektif, akuntabel, dan transparan yang dilakukan secara terintegrasi</p> <p>5. Semua mata kuliah yang menerapkan penentuan nilai akhirnya dengan memasukkan komponen tugas minimal 20%</p>

	<ul style="list-style-type: none"> 6. Jumlah mahasiswa berprestasi dalam Pekan Ilmiah Nasional (Pimnas) minimal 2 orang per tahun 7. Program Studi memiliki mekanisme dan data survey peningkatan prestasi mahasiswa dari tahun ke tahun 8. Program studi menerapkan mekanisme penyusunan soal ujian yang sesuai dengan isi silabus dengan menyediakan dokumen sistem penyusunan soal ujian 9. Program Studi menyelenggarakan penilaian tugas akhir/skripsi dengan mendatangkan penguji tamu
H. Dokumen Terkait	<ul style="list-style-type: none"> 4. SOP Kurikulum, Pembelajaran dan Suasana Akademik 5. Manual Standar Pendidikan 6. Dokumen Rubrik penilaian 7. Dokumen soal Ujian setiap Program Studi
I. Referensi	<ul style="list-style-type: none"> 6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi 7. Permendikbud No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi 8. Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (SPM Dikti) 9. Dokumen Standar Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Universitas Riau Tahun 2020.

5. Sandar Dosen dan Tenaga Kependidikan

<p>A. Visi dan Misi FKIP Universitas Riau</p>	<p>Visi FKIP Universitas Riau : “Menjadi Fakultas Riset Yang Unggul Dan Bermartabat Dalam Bidang Keguruan dan Pendidikan Di Asia Tenggara Tahun 2035”</p> <p>Misi FKIP Universitas Riau :</p> <ol style="list-style-type: none"> 13. Melaksanakan pendidikan dan pengajaran yang berbasis riset 14. Melaksanakan penelitian dalam rangka penyelesaian masalah dan pengembangan keguruan dan ilmu pendidikan. 15. Menyelenggarakan diseminasi praktik-praktik terbaik (<i>best practices</i>) dan temuan-temuan inovatif di bidang keguruan dan ilmu pendidikan kepada masyarakat. 16. Mengembangkan Tata Kelola Fakultas untuk menunjang Fakultas Unggul bermartabat. 17. Mengembangkan potensi keunggulan minat bakat mahasiswa. 18. Menyelenggarakan kerjasama nasional dan internasional serta memperkuat <i>networking</i>.
<p>B. Rasional</p>	<p>Untuk mencapai visi, misi dan tujuan FKIP Universitas Riau maka diperlukan standar Sumber Daya Manusia yang memiliki kompetensi dan dedikasi untuk menyelenggarakan Tri Dharma Perguruan Tinggi</p>
<p>C. Subjek/pihak yang Bertanggung jawab untuk Pencapaian Standar</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pimpinan FKIP Universitas Riau 2. Ketua Jurusan/Koordinator Program Studi 3. Kepala Bagian/Unit Pelaksana Teknis 4. Ketua Satuan Penjaminan Mutu Internal FKIP Universitas Riau.
<p>D. Definisi Istilah</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Standar dosen dan tenaga kependidikan merupakan kriteria minimal tentang kualifikasi dan kompetensi dosen dan tenaga kependidikan untuk menyelenggarakan pendidikan dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan. 2. Dosen : pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat 3. Dosen tetap pada Perguruan Tinggi merupakan dosen berstatus sebagai pendidik tetap pada 1 (satu) perguruan tinggi dan tidak menjadi pegawai tetap pada satuan kerja atau satuan pendidikan lain. 4. Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan tinggi antara lain, pustakawan, tenaga administrasi, laboran dan teknisi, serta pranata teknik informasi
<p>E. Pernyataan Isi Standar</p>	<ol style="list-style-type: none"> a. Pimpinan FKIP, Bagian/Unit, dan Jurusan/Program Studi menetapkan sumberdaya Dosen (pendidik) dan Tenaga kependidikan yang berkompentensi tinggi b. Pimpinan Fakultas menetapkan Dosen wajib memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi pendidik, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk menyelenggarakan pendidikan dalam rangka pemenuhan

	<p>capaian pembelajaran lulusan</p> <p>c. Pimpinan FKIP, Bagian/Unit, dan Jurusan/Program Studi menetapkan standar Tenaga kependidikan memiliki kualifikasi akademik paling rendah lulusan program diploma 3 (tiga) yang dinyatakan dengan ijazah sesuai dengan kualifikasi tugas pokok dan fungsinya.</p>
F. Strategi	<ul style="list-style-type: none"> • Rektor/pimpinan dapat Mendorong SDM untuk meningkatkan kapasitas dan kualitas diri • LPPMP mengadakan workshop/lokakarya bagi tenaga kependidikan yang memerlukan keahlian khusus sesuai dengan bidang tugasnya • LPPMP memfasilitasi Kompetensi pendidik dinyatakan dengan sertifikat pendidik, dan/atau sertifikat profesi. <p>d. sertifikat pendidik, dan/atau sertifikat profesi.</p>
G. Indikator	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tersedianya Dosen yang mempunyai Kualifikasi akademik minimal dan yang mengajar harus sesuai ketentuan pada Perguruan Tinggi 2. Jumlah Doktor dan prestasi tingkat nasional maupun internasional yang didukung oleh tenaga kependidikan yang berkompeten 3. Tersedianya dokumen sistem rekrutmen dan pengembangan dosen di jurusan 4. Persentase dosen tetap dengan pendidikan terakhir S2 dan S3 yang bidang keahliannya sesuai dengan kompetensi program studi <ul style="list-style-type: none"> - S1 : > 90% - S2 : 100 % - S3 : 100 % 5. Persentase dosen tetap yang memiliki jabatan lektor kepala dan guru besar yang bidang keahliannya sesuai dengan kompetensi program studi <ul style="list-style-type: none"> - S1 : > 70% - S2 : > 50 % - S3 : 100 % 6. Persentase dosen yang memiliki Sertifikat Pendidik Profesional <ul style="list-style-type: none"> - S1 : > 80% - S2 : 100 % - S3 : 100 % 7. Rasio dosen tetap terhadap mahasiswa yang bidang keahliannya sesuai dengan bidang program studi <ul style="list-style-type: none"> - untuk bidang sosial 1 : 40 - untuk bidang eksakta 1: 30 8. Persentase dosen yang mengikuti SAME atau kerjasama penelitian di luar negeri > 4% (terhadap jumlah dosen di Jurusan) 9. Persentase dosen tetap yang menjadi anggota masyarakat bidang ilmu (akademik dan profesi) tingkat nasional/ internasional > 40% 10. Jumlah dosen Program Studi sebagai pembicara tamu (<i>keynote speaker</i>) di luar FKIP UNRI minimal 1 orang per tahun 11. Rata-rata beban dosen per semester atau Rata-rata Ekuivalensi

	<p>Waktu Mengajar Penuh (EWMP) 11 – 13</p> <ol style="list-style-type: none"> 12. Setiap dosen tetap mengikuti kegiatan (sebagai pembicara/peserta) seminar ilmiah/lokakarya/penataran/workshop/peragaan nasional dan internasional <ul style="list-style-type: none"> - Nasional 1 dosen per tahun - Internasional 50% dari populasi dosen 13. Tersedia dokumen perencanaan tenaga kependidikan 14. Jurusan memiliki jumlah tenaga teknisi yang kompeten/kualifikasi yang sesuai di setiap laboratorium minimal 1 orang 15. Jurusan memiliki jumlah tenaga administrasi yang kompeten/kualifikasi yang sesuai minimal 1 orang 16. Persentase dosen di program studi dengan nilai Indeks Kinerja Dosen (IKD) > 60% 17. Program studi memiliki mekanisme pembentukan dosen pembimbing akademik dan monitoring proses pembimbingan berdasarkan SOP Penasehat Akademis 18. Jumlah total bimbingan mahasiswa program pendidikan sarjana per dosen PA maksimal 20 orang 19. Rata-rata jumlah pertemuan mahasiswa per dosen PA minimal 4 kali per semester 20. Tersedia SOP penunjukan pembimbing tugas akhir melalui mekanisme pembentukan dosen pembimbing tugas akhir dan pengendalian penyelesaian tugas akhir pada program studi
H. Dokumen Terkait	<ol style="list-style-type: none"> 1. Renstra Bisnis Universitas Riau 2. Kumpulan ijazah dan sertifikat pendidik setiap dosen 3. SOP Sumberdaya Manusia
Referensi	<ol style="list-style-type: none"> 1. UU RI No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, 2. Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang SN-Dikti, 3. Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (SPM Dikti) 4. Standar Penjaminan Mutu Universitas Riau

6. Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran

<p>A. Visi dan Misi FKIP Universitas Riau</p>	<p>Visi FKIP Universitas Riau : “Menjadi Fakultas Riset Yang Unggul Dan Bermartabat Dalam Bidang Keguruan dan Pendidikan Di Asia Tenggara Tahun 2035”</p> <p>Misi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP) Universitas Riau</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Melaksanakan pendidikan dan pengajaran yang berbasis riset b. Melaksanakan penelitian dalam rangka penyelesaian masalah dan pengembangan keguruan dan ilmu pendidikan. c. Menyelenggarakan diseminasi praktik-praktik terbaik (<i>best practices</i>) dan temuan-temuan inovatif di bidang keguruan dan ilmu pendidikan kepada masyarakat. d. Mengembangkan Tata Kelola Fakultas untuk menunjang Fakultas Unggul bermartabat. e. Mengembangkan potensi keunggulan minat bakat mahasiswa. f. Menyelenggarakan kerjasama nasional dan internasional serta memperkuat <i>networking</i>. g.
<p>B. Rasional</p>	<p>Untuk mencapai visi, misi dan tujuan FKIP Universitas Riau diperlukan standar sarana dan prasarana pembelajaran agar proses penyelenggaraan akademik yang dikelola berjalan secara efektif dan efisien serta memiliki akses yang memadai</p>
<p>C. Subjek/pihak yang Bertanggung jawab untuk Pencapaian Standar</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pimpinan FKIP Universitas Riau 2. Ketua Jurusan/Koordinator Program Studi 3. Kepala Bagian/Unit Pelaksana Teknis 4. Ketua Satuan Penjaminan Mutu Internal FKIP Universitas Riau.
<p>D. Definisi Istilah</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Standar sarana dan prasarana pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang sarana dan prasarana sesuai dengan kebutuhan isi dan proses pembelajaran dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan. 2. Sarana: segala macam alat yang digunakan secara langsung dalam proses pendidikan termasuk alat pembelajaran online 3. Prasarana: segala macam alat yang tidak secara langsung digunakan dalam proses pendidikan 4. Sistem informasi: suatu sistem yang dirancang untuk menyediakan informasi guna mendukung pengambilan keputusan pada kegiatan dalam lembaga Pendidikan
<p>E. Pernyataan Isi Standar</p>	<p>Ketersediaan sarana prasarana dan sistem informasi yang mendukung terciptanya kompetensi mahasiswa yang tinggi berupa:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Standar sarana pembelajaran di FKIP paling sedikit terdiri atas: a. perabot; b. peralatan pendidikan; c. media pendidikan; d.buku, buku elektronik, dan repositori; e. sarana teknologi informasi dan komunikasi; f. instrumentasi eksperimen; g. sarana olahraga; h.sarana berkesenian; i. sarana fasilitas umum

	<p>lainnya; j. bahan habis pakai; dan k.sarana pemeliharaan, keselamatan, dan keamanan.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Jumlah sarana pada Perguruan Tinggi ditetapkan berdasarkan rasio penggunaan sarana sesuai dengan karakteristik metode dan bentuk pembelajaran, serta harus menjamin terselenggaranya proses pembelajaran dan pelayanan administrasi akademik. • Jenis dan spesifikasi sesuai dengan kebutuhan mahasiswa dalam proses pembelajaran • Standar prasarana pembelajaran pada Perguruan Tinggi paling sedikit terdiri atas: a. lahan; b. ruang kelas; c. perpustakaan; d. laboratorium/studio/bengkel kerja/unit produksi; e. tempat berolahraga; f. ruang untuk berkesenian; g. ruang unit kegiatan mahasiswa; h. ruang pimpinan perguruan tinggi; i. ruang dosen; j. ruang tata usaha; dan k. fasilitas umum. • Fasilitas umum pada Perguruan Tinggi meliputi: a. jalan; b. air; c. listrik; d. jaringan komunikasi suara; dan e. data.
F. Strategi	<ol style="list-style-type: none"> a. Menumbuhkan komitmen pimpinan dalam penganggaran dan penyediaan sarana prasarana pendukung b. Perguruan tinggi harus menyediakan sarana dan prasarana yang dapat diakses oleh mahasiswa yang berkebutuhan khusus.
G. Indikator	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tersedianya anggaran, sarana prasarana pendidikan setiap tahun 2. Jurusan/Program Studi menyusun RKA-K/L yang terdokumentasi secara baik dan tertelusur 3. Rata-rata dana operasional (pendidikan, penelitian, pengabdian pada masyarakat, termasuk gaji dan upah) > 20 juta per mahasiswa per tahun 4. Penggunaan dana PPM (pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat) dari total PNBPN > 15% 5. Bangunan/perkantoran memenuhi persyaratan teknis dan keamanan, serta jumlahnya mencukupi 6. Ruang kerja pimpinan minimal 15 m² per orang 7. Ruang administrasi kantor minimal 4 m² per orang 8. Ruang kerja setiap dosen minimal 6 m² per dosen 9. Ruang kelas/aula minimal 2 m² per mahasiswa 10. Ruang ujian sidang sarjana minimal 16 m² per mahasiswa 11. Ruang perpustakaan minimal 1.6 m² per orang 12. Jumlah koleksi <i>textbook</i> yang sesuai bidang ilmu > 400 (dalam tiga tahun terakhir) 13. Jumlah koleksi disertasi/ tesis/skripsi/tugas akhir > 200 (dalam tiga tahun terakhir) 14. Jumlah jurnal ilmiah terakreditasi Dikti yang sesuai bidang > 3 judul dengan nomor lengkap (dalam tiga tahun terakhir) 15. Jumlah jurnal ilmiah internasional yang sesuai bidang > 2 judul dengan nomor lengkap (dalam tiga tahun terakhir) 16. Jumlah prosiding seminar yang sesuai bidang > 9 judul (dalam tiga tahun terakhir) 17. Jurusan memiliki akses yang mudah ke perpustakaan di

	<p>luarperguruan tinggi (termasuk akses secara <i>online</i>)</p> <ol style="list-style-type: none"> 18. Luasan untuk laboratorium/bengkel/studio/ruang simulasi/lapang minimal 2 m² per mahasiswa 19. Kelengkapan laboratorium sesuai dengan standar nasional 20. Setiap kelas yang digunakan untuk kegiatan perkuliahan dan praktikum dilengkapi dengan sarana belajar yang mencukupi (tersedia kursi, meja, papan tulis, spidol, penghapus, LCD, desktop/ laptop, AC/kipas angin, sound system, dan internet/Wifi, serta dapat digunakan setiap hari (minimal 20 jam/ minggu) 21. Sistem informasi dan telekomunikasi dalam PBM dengan didukung komputer dan perangkat lunak yang lengkap dan canggih 22. Rasio jumlah komputer per mahasiswa minimal 1 : 25. Ruang komputer minimal 1 m² mahasiswa 23. Pengelolaan data akademik di program studi didukung oleh sistem informasi yang tertelusur, ditangani dengan komputer, dan dapat diakses melalui jaringan luas
H. Dokumen Terkait	<ol style="list-style-type: none"> 1. SOP Pembiayaan, Sarana dan Prasarana pembelajaran 2. Dokumen tentang jumlah dan luas dari ruang kelas, perputakaan, labor, ruang dosen, ruang pimpinan, ruang tata usaha, dan fasilitas umum
I. Referensi	<ol style="list-style-type: none"> 1. UU RI No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, 2. Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang SN-Dikti, 3. Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (SPM Dikti) 4. Standar Penjaminan Mutu Universitas Riau

7. Standar Pengelolaan Pembelajaran

A. Visi dan Misi FKIP Universitas Riau	<p>Visi FKIP Universitas Riau : “Menjadi Fakultas Riset Yang Unggul Dan Bermartabat Dalam Bidang Keguruan dan Pendidikan Di Asia Tenggara Tahun 2035”</p> <p>Misi FKIP Universitas Riau :</p> <ol style="list-style-type: none"> Melaksanakan pendidikan dan pengajaran yang berbasis riset Melaksanakan penelitian dalam rangka penyelesaian masalah dan pengembangan keguruan dan ilmu pendidikan. Menyelenggarakan diseminasi praktik-praktik terbaik (<i>best practices</i>) dan temuan-temuan inovatif di bidang keguruan dan ilmu pendidikan kepada masyarakat. Mengembangkan Tata Kelola Fakultas untuk menunjang Fakultas Unggul bermartabat. Mengembangkan potensi keunggulan minat bakat mahasiswa. Menyelenggarakan kerjasama nasional dan internasional serta memperkuat <i>networking</i>.
B. Rasional	Untuk mencapai visi, misi dan tujuan FKIP Universitas Riau maka diperlukan standar pengelolaan pembelajaran pada tingkat program studi
C. Subjek/pihak yang bertanggung jawab untuk Pencapaian Standar	<ol style="list-style-type: none"> Pimpinan FKIP Universitas Riau Ketua Jurusan/Koordinator Program Studi Kepala Bagian/Unit Pelaksana Teknis Ketua Satuan Penjaminan Mutu Internal FKIP Universitas Riau.
D. Definisi Istilah	<ol style="list-style-type: none"> Standar pengelolaan pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan pembelajaran pada tingkat program studi. Pengelolaan pembelajaran: suatu proses penataan atau pengaturan kegiatan dalam menuntut ilmu Standar pengelolaan pembelajaran pada tingkat FKIP harus mengacu pada standar kompetensi lulusan, standar isi pembelajaran, standar proses pembelajaran, standar dosen dan tenaga kependidikan, serta standar sarana dan prasarana pembelajaran.

<p>E. Pernyataan Isi Standar</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Pelaksana standar pengelolaan dilakukan oleh Unit Pengelola program studi. • Unit Pengelola program studi di FKIP Universitas Riau wajib: <ol style="list-style-type: none"> a. melakukan penyusunan kurikulum dan rencana pembelajaran dalam setiap mata kuliah; b. menyelenggarakan program pembelajaran sesuai standar isi, standar proses, standar penilaian yang telah ditetapkan dalam rangka mencapai capaian pembelajaran lulusan; c. melakukan kegiatan sistemik yang menciptakan suasana akademik dan budaya mutu yang baik; d. melakukan kegiatan pemantauan dan evaluasi secara periodik dalam rangka menjaga dan meningkatkan mutu proses pembelajaran; dan e. melaporkan hasil program pembelajaran secara periodik sebagai sumber data dan informasi dalam pengambilan keputusan perbaikan dan pengembangan mutu pembelajaran. • Pimpinan FKIP dalam melaksanakan standar pengelolaan wajib: <ol style="list-style-type: none"> a. menyusun kebijakan, rencana strategis, dan operasional terkait dengan pembelajaran yang dapat diakses oleh sivitas akademika dan pemangku kepentingan, serta dapat dijadikan pedoman bagi program studi dalam melaksanakan program pembelajaran; b. menjaga dan meningkatkan mutu pengelolaan program studi dalam melaksanakan program pembelajaran secara berkelanjutan dengan sasaran yang sesuai dengan visi dan misi FKIP Universitas Riau; c. melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap kegiatan program studi dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran; d. memiliki panduan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, pengawasan, penjaminan mutu, dan pengembangan kegiatan pembelajaran dan dosen; dan e. menyampaikan laporan kinerja program studi dalam menyelenggarakan program pembelajaran paling sedikit melalui Satuan Penjaminan Mutu Internal FKIP UNRI.
----------------------------------	---

F. Strategi	<ul style="list-style-type: none"> a. Koordinator prodi menyusun kurikulum mutakhir dan rencana pembelajaran yang diterapkan pada program studi b. Koordinator prodi melakukan kegiatan sistemik yang menciptakan suasana akademik dan budaya mutu yang baik; c. Koordinator prodi melakukan kegiatan pemantauan dan evaluasi secara periodik dalam rangka menjaga dan meningkatkan mutu proses pembelajaran di dampingi oleh SMPI FKIP. d. Koordinator prodi menyelenggarakan pembelajaran sesuai dengan jenis dan program pendidikan yang selaras dengan capaian pembelajaran lulusan; e. Koordinator prodi menjaga dan meningkatkan mutu pengelolaan program studi dalam melaksanakan program pembelajaran secara berkelanjutan dengan sasaran yang sesuai dengan visi dan misi perguruan tinggi di dampingi oleh SPMI FKIP; f. SMPI FKIP melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap kegiatan program studi dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran.
G. Indikator	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatnya kinerja program studi dalam menyelenggarakan program pembelajaran 2. Program Studi memiliki sistem dan dokumen diseminasi kinerja Program Studi 3. Program Studi memiliki kurikulum berbasis KKNI 4. Program Studi memiliki sistem evaluasi internal 5. Program Studi memiliki mekanisme peningkatan suasana akademik 6. Program Studi memiliki dokumen standar mutu dan mekanisme pencapaian dan pengendalian serta menerapkan sistem penjaminan mutu 7. Tersedianya RPS dan RPP tiap mata kuliah 8. Terlaksananya perkuliahan berbasis <i>Student Centered Learning</i> (SCL) 9. Terlaksananya pertemuan rapat koordinasi kelompok dosen 10. Tersedianya sistem penyerahan nilai dari dosen kepada program studi dan atau Biro Akademik. 11. Jumlah mahasiswa per dosen pembimbing tugas akhir untuk S1 maksimal 10 orang 12. Rata-rata jumlah pertemuan/pembimbingan selama penyelesaian tugas akhir minimal 8 kali 13. Rata-rata tingkat kehadiran dosen tetap dalam mengajar >95% 14. Tersedianya laporan pelaksanaan hasil dari rapat koordinasi dosen mata kuliah 15. Program Studi menerapkan mekanisme monitoring dan evaluasi terhadap terlaksananya rencana kegiatan dan pencapaian sasaran mutu yang ditetapkan melalui penyelenggaraan monev internal dan IKD setiap akhir semester bekerjasama dengan

	<p>SPMI FKIP</p> <p>16. Program studi melaksanakan penjarangan umpan balik melalui mekanisme <i>tracer study</i> berbasis IT dan lokakarya Program Studi untuk perbaikan kurikulum dan proses pembelajaran</p> <p>17. Tersedianya dokumen EDOM oleh Program studi dari pelaksanaan penjarangan umpan balik dari mahasiswa melalui evaluasi proses belajar mengajar setiap semester (EDOM)</p>
H. Dokumen Terkait	<ol style="list-style-type: none"> 1. SOP Kurikulum, Pembelajaran dan Suasana Akademik 2. Kurikulum dan Rencana Pembelajaran Semester (RPS) 3. Laporan kinerja program studi (LKPS) dalam penyelenggaraan pembelajaran
I. Referensi	<ol style="list-style-type: none"> 1. UU RI No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, 2. Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang SN-Dikti, 3. Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (SPM Dikti) 4. Standar Penjaminan Mutu Universitas Riau

8. Standar Pembiayaan Pembelajaran

<p>A. Visi dan Misi FKIP Universitas Riau</p>	<p>Visi FKIP Universitas Riau : “Menjadi Fakultas Riset Yang Unggul Dan Bermartabat Dalam Bidang Keguruan dan Pendidikan Di Asia Tenggara Tahun 2035”</p> <p>Misi FKIP Universitas Riau :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Melaksanakan pendidikan dan pengajaran yang berbasis riset b. Melaksanakan penelitian dalam rangka penyelesaian masalah dan pengembangan keguruan dan ilmu pendidikan. c. Menyelenggarakan diseminasi praktik-praktik terbaik (<i>best practices</i>) dan temuan-temuan inovatif di bidang keguruan dan ilmu pendidikan kepada masyarakat. d. Mengembangkan Tata Kelola Fakultas untuk menunjang Fakultas Unggul bermartabat. e. Mengembangkan potensi keunggulan minat bakat mahasiswa. f. Menyelenggarakan kerjasama nasional dan internasional serta memperkuat <i>networking</i>.
<p>B. Rasional</p>	<p>Untuk mencapai visi, misi dan tujuan FKIP Universitas Riau maka diperlukan standar pembiayaan pembelajaran yang disusun dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan</p>
<p>C. Subjek/pihak yang Bertanggung jawab untuk Pencapaian Standar</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pimpinan FKIP Universitas Riau 2. Ketua Jurusan/Koordinator Program Studi 3. Ketua bgn. UPT 4. Ketua Satuan Penjaminan Mutu Internal FKIP UNRI
<p>D. Definisi Istilah</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Standar pembiayaan pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang komponen dan besaran biaya investasi dan biaya operasional yang disusun dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan 2. Pembiayaan pembelajaran: biaya investasi dan biaya operasional yang disusun dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan 3. Biaya investasi pendidikan tinggi merupakan bagian dari biaya pendidikan tinggi untuk pengadaan sarana dan prasarana, pengembangan dosen, dan tenaga kependidikan pada pendidikan tinggi. 4. Biaya operasional pendidikan tinggi merupakan bagian dari biaya pendidikan tinggi yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan pendidikan yang mencakup biaya dosen, biaya tenaga kependidikan, biaya bahan operasional pembelajaran, dan biaya operasional tidak langsung. 5. Biaya operasional pendidikan tinggi pada Perguruan Tinggi ditetapkan per mahasiswa per tahun yang disebut dengan standar satuan biaya operasional pendidikan tinggi.

E. Pernyataan Isi Standar	<ul style="list-style-type: none"> • Penyelenggara FKIP atau UPPS (Unit Pengelola Program Studi) wajib mengupayakan pendanaan pendidikan tinggi dari berbagai sumber di luar biaya pendidikan yang diperoleh dari mahasiswa. • Penyelenggara FKIP atau UPPS (Unit Pengelola Program Studi) wajib menyusun kebijakan, mekanisme, dan prosedur dalam menggalang sumber dana lain secara akuntabel dan transparan dalam rangka peningkatan kualitas pendidikan.
F. Strategi	<ol style="list-style-type: none"> a. Menyusun kebijakan, mekanisme, dan prosedur dalam menggalang sumber dana lain secara akuntabel dan transparan b. Menyusun anggaran investasi pembelajaran dan biaya operasional untuk pengadaan sarana dan prasarana, pengembangan dosen, tenaga kependidikan biaya bahan operasional pembelajaran, dan biaya operasional tidak langsung c. melakukan evaluasi tingkat ketercapaian standar satuan biaya pendidikan tinggi pada setiap akhir tahun anggaran.
G. Indikator	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tersedianya anggaran biaya investasi dan biaya operasional proses pembelajaran di tingkat FKIP. 2. Sistem pencatatan biaya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sampai pada satuan program studi di lingkungan FKIP; melakukan analisis biaya operasional pendidikan tinggi sebagai bagian dari penyusunan rencana kerja dan anggaran tahunan di tingkat FKIP. 3. Tercapainya standar satuan biaya pendidikan tinggi pada setiap akhir tahun anggaran di tingkat FKIP
H. Dokumen Terkait	<ol style="list-style-type: none"> 1. SOP Pembiayaan, Sarana dan Prasarana serta Sistem Informasi di lingkungan FKIP 2. Laporan pertanggungjawaban rencana anggaran pendapatan dan belanja (RAPB) FKIP tahunan
I. Referensi	<ol style="list-style-type: none"> 1. UU RI No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, 2. Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang SN-Dikti, 3. Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (SPM Dikti) 4. Standar Penjaminan Mutu Universitas Riau

9. Standar Hasil Penelitian

A. Visi dan Misi FKIP Universitas Riau	<p>Visi FKIP UNRI: “Menjadi fakultas riset yang unggul dan bermartabat dalam bidang keguruan dan pendidikan di Asia Tenggara tahun 2035”</p> <p>Misi FKIP UNRI:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Melaksanakan pendidikan dan pengajaran yang berbasis riset; 2. Melaksanakan penelitian dalam rangka penyelesaian masalah dan pengembangan keguruan dan ilmu pendidikan; 3. Menyelenggarakan diseminasi praktik-praktik terbaik (<i>best practices</i>) dan temuan-temuan inovatif di bidang keguruan dan ilmu pendidikan kepada masyarakat; 4. Mengembangkan Tata Kelola Fakultas untuk menunjang Fakultas Unggul bermartabat; 5. Mengembangkan potensi keunggulan minat bakat mahasiswa; 6. Menyelenggarakan kerjasama nasional dan internasional serta memperkuat <i>networking</i>.
B. Rasional	<p>Untuk mencapai visi dan misi FKIP UNRI maka diperlukan standar hasil penelitian yang berorientasi pada hasil penelitian baik penelitian pemula, penelitian dasar, penelitian pengembangan, penelitian strategies maupun penelitian terapan.</p>
C. Subjek/pihak yang Bertanggung jawab untuk Pencapaian Standar	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pimpinan FKIP UNRI 2. Pimpinan Jurusan dan Koordinator Prodi 3. SPMI FKIP UNRI 4. Dosen dan Mahasiswa
D. Definisi Istilah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Standar hasil penelitian merupakan kriteria minimal tentang mutu hasil penelitian. 2. Hasil penelitian merupakan luaran yang dihasilkan melalui kegiatan yang memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai otonomi keilmuan dan budaya akademik
E. Pernyataan Isi Standar	<ul style="list-style-type: none"> • Pimpinan FKIP UNRI menetapkan kriteria minimal tentang mutu hasil penelitian. • Fakultas, Jurusan, dan Prodi melakukan pendampingan secara berkala agar dosen mampu membuat proposal penelitian dan mendapatkan dana penelitian dari luar negeri/dalam negeri/PT/mandiri baik sebagai ketua maupun anggota minimal 1 judul penelitian per dosen per tahun. • Fakultas, Jurusan, dan Prodi melakukan pembimbingan secara berkala kepada dosen agar tercapai publikasi dosen di jurnal internasional bereputasi minimal 1 artikel per prodi per tahun. • Fakultas, Jurusan, dan Prodi melakukan pembimbingan secara berkala kepada dosen agar tercapai publikasi dosen di jurnal nasional terindeks nasional minimal 3 artikel per prodi per tahun.

	<ul style="list-style-type: none"> • Fakultas, Jurusan, dan Prodi melakukan pembimbingan secara berkala kepada dosen agar tercapai publikasi dosen di prosiding internasional minimal 3 artikel per prodi per tahun. • Fakultas, Jurusan, dan Prodi melakukan pembimbingan secara berkala kepada dosen agar tercapai publikasi dosen di media massa baik internasional/nasional/lokal minimal 1 artikel per prodi per tahun. • Dosen berupaya meningkatkan kualitas publikasi artikel dan mendesiminasikannya agar tercapai peningkatan sitasi hingga 10 sitasi per dosen per tahun. • Fakultas, Jurusan, dan Prodi melakukan pembimbingan secara berkala kepada dosen agar luaran penelitian yang mendapatkan pengakuan HaKI/paten yang diregistrasi minimal 5 buah per prodi per tahun. • Fakultas, Jurusan, dan Prodi melakukan pembimbingan secara berkala kepada dosen agar jumlah luaran penelitian dalam bentuk Teknologi Tepat Guna, Produk (Produk Terstandarisasi, Produk Tersertifikasi), Karya Seni minimal 1 buah per prodi per tahun. • Fakultas, Jurusan, dan Prodi melakukan pembimbingan secara berkala kepada dosen agar luaran penelitian yang diterbitkan dalam bentuk Buku ber-ISBN, <i>Book Chapter</i> minimal 2 buah per prodi per tahun.
F. Strategi	<ol style="list-style-type: none"> a. FKIP UNRI menyediakan dokumen berkaitan dengan kriteria minimal tentang mutu hasil penelitian. b. FKIP melakukan verifikasi terhadap hasil penelitian yang dilakukan oleh dosen dan mahasiswa. c. Jurusan dan Prodi melakukan proses pengadministrasian hasil penelitian. d. SPMI FKIP UNRI melakukan pemantauan dan evaluasi hasil penelitian. e. FKIP UNRI menyusun langkah-langkah strategis dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi f. FKIP UNRI mengadakan dan memfasilitasi kegiatan seminar, publikasi, dan paten hasil penelitian kepada masyarakat.
G. Indikator	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tersedianya dokumen berkaitan dengan kriteria minimal tentang mutu hasil penelitian dosen dan mahasiswa sesuai dengan kaidah dan metode ilmiah secara sistematis, otonomi keilmuan dan budaya akademik. 2. Jumlah penelitian dosen yang sesuai bidang yang dibiayai luar negeri/dalam negeri/PT/ mandiri baik sebagai ketua atau anggota minimal 1 judul penelitian per dosen per tahun. 3. Jumlah publikasi dosen di jurnal internasional bereputasi minimal 1 artikel per prodi per tahun. 4. Jumlah publikasi dosen di jurnal nasional terindeks nasional minimal 3 artikel per prodi per tahun. 5. Jumlah publikasi dosen di prosiding internasional minimal 3 artikel per prodi per tahun.

	<ol style="list-style-type: none"> 6. Jumlah publikasi dosen di media massa baik internasional/nasional/lokal minimal 1 artikel per prodi per tahun. 7. Jumlah artikel yang disitasi minimal 10 sitasi per dosen per tahun. 8. Jumlah luaran penelitian yang mendapatkan pengakuan HaKI/paten yang diregistrasi minimal 5 buah per prodi per tahun. 9. Jumlah luaran penelitian dalam bentuk Teknologi Tepat Guna, Produk (Produk Terstandarisasi, Produk Tersertifikasi), Karya Seni minimal 1 buah per prodi per tahun. 10. Jumlah luaran penelitian yang diterbitkan dalam bentuk Buku ber-ISBN, <i>Book Chapter</i> minimal 2 buah per prodi per tahun. 11. Hasil penelitian yang diintegrasikan dalam perkuliahan minimal 3 buah per prodi per tahun.
H. Dokumen Terkait	SOP Penelitian
I. Referensi	UU RI No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang SN-Dikti, Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (SPM Dikti)

10. Standar Isi Penelitian

<p>A. Visi dan Misi FKIP Universitas Riau</p>	<p>Visi FKIP UNRI: “Menjadi fakultas riset yang unggul dan bermartabat dalam bidang keguruan dan pendidikan di Asia Tenggara tahun 2035”</p> <p>Misi FKIP UNRI:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Melaksanakan pendidikan dan pengajaran yang berbasis riset; 2. Melaksanakan penelitian dalam rangka penyelesaian masalah dan pengembangan keguruan dan ilmu pendidikan; 3. Menyelenggarakan diseminasi praktik-praktik terbaik (<i>best practices</i>) dan temuan-temuan inovatif di bidang keguruan dan ilmu pendidikan kepada masyarakat; 4. Mengembangkan Tata Kelola Fakultas untuk menunjang Fakultas Unggul bermartabat; 5. Mengembangkan potensi keunggulan minat bakat mahasiswa; 6. Menyelenggarakan kerjasama nasional dan internasional serta memperkuat <i>networking</i>.
<p>B. Rasional</p>	<p>Untuk mencapai visi dan misi FKIP UNRI maka diperlukan standar isi penelitian yang berorientasi pada kedalaman dan keluasan materi penelitian baik penelitian pemula, penelitian dasar, penelitian pengembangan, penelitian strategies maupun penelitian terapan.</p>
<p>C. Subjek/pihak yang Bertanggung jawab untuk Pencapaian Standar</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pimpinan FKIP UNRI 2. Pimpinan Jurusan dan Koordinator Prodi 3. SPMI FKIP UNRI 4. Dosen dan mahasiswa
<p>D. Definisi Istilah</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Standar isi penelitian merupakan kriteria minimal tentang kedalaman dan keluasan materi penelitian. 2. Kedalaman dan keluasan materi adalah materi penelitian pada penelitian dasar, penelitian pengembangan, dan penelitian terapan yang mencakup materi kajian khusus untuk kepentingan pendidikan nasional serta memuat prinsip- prinsip kemanfaatan, kemutahiran, dan mengantisipasi kebutuhan masa mendatang. 3. Materi penelitian pemula dan materi penelitian dasar adalah luaran penelitian yang berupa penjelasan atau penemuan untuk mengantisipasi suatu gejala, fenomena, kaidah, model, atau postulat baru. 4. Materi penelitian pengembangan adalah luaran penelitian berupa pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang bermanfaat bagi dunia pendidikan. 5. Materi penelitian strategies adalah luaran penelitian yang berupa strategi dalam mendukung peningkatan mutu FKIP UNRI. 6. Materi penelitian terapan adalah luaran penelitian yang berupa inovasi dari pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang bermanfaat bagi dunia pendidikan dan memiliki <i>market value</i>.

E. Pernyataan Isi Standar	<ul style="list-style-type: none"> • Pimpinan Fakultas menetapkan kriteria minimal tentang kedalaman dan keluasan materi penelitian. • Pimpinan FKIP memastikan bahwa setiap isi penelitian pemula dan penelitian dasar adalah luaran penelitian yang berupa penjelasan atau penemuan untuk mengantisipasi suatu gejala, fenomena, kaidah, model, atau postulat baru. • Pimpinan FKIP memastikan bahwa setiap isi penelitian pengembangan adalah luaran penelitian berupa pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang bermanfaat bagi dunia pendidikan. • Pimpinan FKIP memastikan bahwa setiap isi penelitian strategies adalah luaran penelitian yang berupa strategi dalam mendukung peningkatan mutu FKIP Universitas Riau. • Pimpinan FKIP memastikan bahwa setiap isi penelitian terapan adalah luaran penelitian yang berupa inovasi dari pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang bermanfaat bagi dunia pendidikan dan memiliki <i>market value</i>.
F. Strategi	<ol style="list-style-type: none"> a. FKIP menyediakan dokumen berkaitan dengan kriteria minimal isi penelitian b. FKIP melakukan verifikasi dan evaluasi terhadap isi penelitian yang dilakukan oleh dosen dan mahasiswa telah memenuhi kedalaman dan keluasan materi penelitian c. Dosen dan Mahasiswa melakukan peningkatan luaran penelitian berupa penjelasan atau penemuan untuk mengantisipasi suatu gejala, fenomena, kaidah, model, atau postulat baru serta pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang bermanfaat bagi dunia pendidikan d. FKIP, Jurusan, dan Prodi menyusun langkah-langkah strategis dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, peningkatan mutu pendidikan dan daya saing bangsa serta pengembang budaya melayu. e. FKIP mengadakan dan memfasilitasi kegiatan seminar, publikasi, paten hasil penelitian kepada masyarakat
G. Indikator	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tersedianya dokumen berkaitan dengan kriteria minimal tentang kedalaman dan keluasan materi penelitian dosen dan mahasiswa mencakup materi kajian khusus untuk kepentingan pendidikan nasional serta prinsip-prinsip kemanfaatan, kemutahiran, dan antisipasi kebutuhan masa mendatang. 2. Terlaksananya proses verifikasi dan evaluasi oleh FKIP melalui SPMI FKIP UNRI terhadap isi penelitian yang dilakukan oleh dosen dan mahasiswa memenuhi kedalaman dan keluasan materi penelitian. 3. Penelitian pemula dan penelitian dasar memuat luaran penelitian berupa penjelasan atau penemuan untuk mengantisipasi suatu gejala, fenomena, kaidah, model, atau postulat baru. 4. Penelitian pengembangan memuat luaran penelitian berupa pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang bermanfaat

	<p>bagi dunia pendidikan.</p> <p>5. Penelitian strategies memuat luaran penelitian berupa strategi dalam mendukung peningkatan mutu FKIP Universitas Riau.</p> <p>6. Penelitian terapan memuat luaran penelitian berupa inovasi dari pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang bermanfaat bagi dunia pendidikan dan memiliki <i>market value</i>.</p>
H. Dokumen Terkait	SOP Penelitian
I. Referensi	UU RI No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang SN-Dikti, Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (SPM Dikti)

11. Standar Proses Penelitian

<p>A. Visi dan Misi FKIP Universitas Riau</p>	<p>Visi FKIP UNRI: “Menjadi fakultas riset yang unggul dan bermartabat dalam bidang keguruan dan pendidikan di Asia Tenggara tahun 2035”</p> <p>Misi FKIP UNRI:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Melaksanakan pendidikan dan pengajaran yang berbasis riset; 2. Melaksanakan penelitian dalam rangka penyelesaian masalah dan pengembangan keguruan dan ilmu pendidikan; 3. Menyelenggarakan diseminasi praktik-praktik terbaik (<i>best practices</i>) dan temuan-temuan inovatif di bidang keguruan dan ilmu pendidikan kepada masyarakat; 4. Mengembangkan Tata Kelola Fakultas untuk menunjang Fakultas Unggul bermartabat; 5. Mengembangkan potensi keunggulan minat bakat mahasiswa; 6. Menyelenggarakan kerjasama nasional dan internasional serta memperkuat <i>networking</i>.
<p>B. Rasional</p>	<p>Untuk mencapai visi dan misi FKIP UNRI maka diperlukan Standar Proses Penelitian mulai dari proses perencanaan, pelaksanaan penelitian dan pelaporan hasil penelitian</p>
<p>C. Subjek/pihak yang Bertanggung jawab untuk Pencapaian Standar</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pimpinan FKIP UNRI 2. Pimpinan Jurusan dan Koordinator Prodi 3. SPMI FKIP UNRI 4. Dosen dan mahasiswa
<p>D. Definisi Istilah</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Standar proses penelitian merupakan kriteria minimal tentang kegiatan penelitian yang terdiri atas perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan 2. Kegiatan penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan/atau pengujian suatu cabang pengetahuan dan teknologi sesuai dengan otonomi keilmuan dan budaya akademik
<p>E. Pernyataan Isi Standar</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Pimpinan FKIP UNRI menetapkan kriteria minimal proses penelitian yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan • Pimpinan FKIP, Jurusan/Prodi, dosen dan mahasiswa memastikan pelaksanaan kegiatan penelitian telah memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai dengan otonomi keilmuan dan budaya akademik. • Kegiatan penelitian yang dilakukan oleh dosen dan mahasiswa harus mempertimbangkan standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, serta keamanan peneliti, masyarakat, dan lingkungan serta capaian pembelajaran lulusan, dan ketentuan peraturan di FKIP Universitas Riau

F. Strategi	<ul style="list-style-type: none"> a. FKIP UNRI menyediakan dokumen kriteria minimal proses penelitian yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan. b. FKIP menyediakan pedoman pelaksanaan kegiatan penelitian yang dilakukan oleh dosen dan mahasiswa agar dapat memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai dengan otonomi keilmuan dan budaya akademik. c. Pimpinan FKIP, Jurusan/Prodi dan pranata labor menyediakan prasarana keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, serta keamanan peneliti, masyarakat, dan lingkungan.
G. Indikator	<ul style="list-style-type: none"> 1. Tersedianya dokumen berkaitan dengan kriteria minimal proses penelitian yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan. 2. Tersedianya pedoman pelaksanaan kegiatan penelitian yang memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai dengan otonomi keilmuan dan budaya akademik. 3. Tersedianya prasarana keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, serta keamanan peneliti, masyarakat, dan lingkungan di lingkungan Universitas Riau
H. Dokumen Terkait	SOP Penelitian
I. Referensi	<p>UU RI No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi; Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang SN-Dikti, Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (SPM Dikti)</p>

12. Standar Penilaian Penelitian

<p>A. Visi dan Misi FKIP Universitas Riau</p>	<p>Visi FKIP UNRI: “Menjadi fakultas riset yang unggul dan bermartabat dalam bidang keguruan dan pendidikan di Asia Tenggara tahun 2035”</p> <p>Misi FKIP UNRI:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Melaksanakan pendidikan dan pengajaran yang berbasis riset; 2. Melaksanakan penelitian dalam rangka penyelesaian masalah dan pengembangan keguruan dan ilmu pendidikan; 3. Menyelenggarakan diseminasi praktik-praktik terbaik (<i>best practices</i>) dan temuan-temuan inovatif di bidang keguruan dan ilmu pendidikan kepada masyarakat; 4. Mengembangkan Tata Kelola Fakultas untuk menunjang Fakultas Unggul bermartabat; 5. Mengembangkan potensi keunggulan minat bakat mahasiswa; 6. Menyelenggarakan kerjasama nasional dan internasional serta memperkuat <i>networking</i>.
<p>B. Rasional</p>	<p>Untuk mencapai visi dan misi FKIP Universitas Riau maka diperlukan Standar Penilaian Penelitian terhadap proses dan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti.</p>
<p>C. Subjek/pihak yang Bertanggung jawab untuk Pencapaian Standar</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pimpinan FKIP Universitas Riau 2. Pimpinan Jurusan dan Koordinator Prodi 3. Sistem Penjamin Mutu Internal FKIP Universitas Riau 4. Dosen dan mahasiswa
<p>D. Definisi Istilah</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Standar penilaian penelitian merupakan kriteria minimal penilaian terhadap proses dan hasil penelitian 2. Penilaian Penelitian adalah proses penilaian terhadap hasil penelitian yang dilakukan secara terintegrasi dengan memuat prinsip edukatif, objektif, akuntabel dan transparan serta menggunakan metode dan instrumen yang relevan, akuntabel, dan dapat mewakili ukuran ketercapaian kinerja proses dan pencapaian kinerja hasil penelitian 3. Edukatif yaitu penilaian penelitian yang dapat memotivasi peneliti agar terus meningkatkan mutu penelitiannya 4. Objektif yaitu penilaian penelitian berdasarkan kriteria yang bebas dari pengaruh subjektivitas. 5. Akuntabel yaitu penilaian penelitian dilaksanakan dengan kriteria dan prosedur yang jelas dan dipahami oleh peneliti 6. Transparan yaitu penilaian penelitian yang bersifat prosedural dan hasil penilaian tersebut dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan

E. Pernyataan Isi Standar	<ul style="list-style-type: none"> • Pimpinan Fakultas, menetapkan kriteria minimal penilaian penelitian terhadap proses dan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti. • FKIP memastikan proses dan hasil penelitian telah memenuhi prinsip penilaian dengan tetap memperhatikan kesesuaian pada standar hasil, standar isi, dan standar proses penelitian. • FKIP melakukan penilaian penelitian dengan berpedoman pada metode dan instrumen yang relevan, akuntabel, dan dapat mewakili ukuran ketercapaian kinerja proses serta pencapaian kinerja hasil penelitian. • Mahasiswa yang melakukan penyusunan laporan tugas akhir, skripsi, tesis, atau disertasi merupakan bagian dari penilaian penelitian yang diatur berdasarkan ketentuan peraturan di FKIP Universitas Riau.
F. Strategi	<ol style="list-style-type: none"> a. FKIP menyediakan dokumen berkaitan dengan kriteria minimal penilaian penelitian terhadap proses dan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti. b. FKIP melakukan penyelarasan antara standar penilaian penelitian dengan standar hasil, standar isi, dan standar proses penelitian. c. FKIP memastikan terlaksananya penilaian penelitian telah berpedoman pada metode dan instrumen yang relevan, akuntabel, dan dapat mewakili ukuran ketercapaian kinerja proses serta pencapaian kinerja hasil penelitian d. Pimpinan FKIP, jurusan, dan prodi memastikan bahwa penyusunan laporan tugas akhir, skripsi, tesis, atau disertasi yang dilakukan oleh mahasiswa merupakan bagian dari penilaian penelitian yang sesuai dengan ketentuan peraturan di Universitas Riau
G. Indikator	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tersedianya dokumen berkaitan dengan kriteria minimal penilaian penelitian terhadap proses dan hasil penelitian 2. Terwujudnya keselarasan antara standar penilaian penelitian dengan standar hasil, standar isi, dan standar proses penelitian. 3. Penilaian penelitian dapat diimplementasikan dengan memperhatikan metode dan instrumen yang relevan, akuntabel, dan dapat mewakili ukuran ketercapaian kinerja proses serta pencapaian kinerja hasil penelitian 4. Laporan tugas akhir, skripsi, tesis, atau disertasi yang dilakukan oleh mahasiswa telah memenuhi ketentuan peraturan di FKIP Universitas Riau
H. Dokumen Terkait	SOP Penelitian
I. Referensi	UU RI No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang SN-Dikti, Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (SPM Dikti)

13. Standar Peneliti

A. Visi dan Misi FKIP Universitas Riau	<p>Visi FKIP UNRI: “Menjadi fakultas riset yang unggul dan bermartabat dalam bidang keguruan dan pendidikan di Asia Tenggara tahun 2035”</p> <p>Misi FKIP UNRI:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Melaksanakan pendidikan dan pengajaran yang berbasis riset; 2. Melaksanakan penelitian dalam rangka penyelesaian masalah dan pengembangan keguruan dan ilmu pendidikan; 3. Menyelenggarakan diseminasi praktik-praktik terbaik (<i>best practices</i>) dan temuan-temuan inovatif di bidang keguruan dan ilmu pendidikan kepada masyarakat; 4. Mengembangkan Tata Kelola Fakultas untuk menunjang Fakultas Unggul bermartabat; 5. Mengembangkan potensi keunggulan minat bakat mahasiswa; 6. Menyelenggarakan kerjasama nasional dan internasional serta memperkuat <i>networking</i>.
B. Rasional	<p>Untuk mencapai visi dan misi FKIP Universitas Riau maka diperlukan Standar Peneliti yang memiliki kemampuan tingkat penguasaan metodologi penelitian yang sesuai dengan bidang keilmuan, objek penelitian, serta tingkat kerumitan dan tingkat kedalaman penelitian</p>
C. Subjek/pihak yang Bertanggung jawab untuk Pencapaian Standar	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pimpinan FKIP UNRI 2. Pimpinan Jurusan dan Koordinator Prodi 3. SPMI FKIP UNRI 4. Dosen dan mahasiswa
D. Definisi Istilah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Standar peneliti merupakan kriteria minimal kemampuan peneliti untuk melaksanakan penelitian. 2. Peneliti adalah dosen atau mahasiswa yang melakukan penelitian menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan/atau pengujian suatu cabang pengetahuan dan teknologi 3. Kemampuan peneliti adalah kemampuan melaksanakan penelitian sesuai dengan kewenangan melaksanakan penelitian yang diatur oleh Direktur Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi 4. Kualifikasi akademik adalah tingkat pendidikan paling rendah yang harus dipenuhi oleh seorang dosen dan dibuktikan dengan ijazah
E. Pernyataan Isi Standar	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pimpinan FKIP menetapkan kriteria minimal kemampuan peneliti yang ditentukan berdasarkan kualifikasi akademik dan hasil penelitian 2. FKIP memastikan peneliti yang akan melaksanakan penelitian telah memiliki kemampuan meneliti yang sesuai dengan kualifikasi akademik dan hasil penelitian

	<ol style="list-style-type: none"> 3. FKIP melakukan penilaian terhadap peneliti telah sesuai dengan kewenangan peneliti yang ditetapkan sesuai dengan panduan yang telah diterbitkan. 4. Standar peneliti pemula atau dosen muda berpendidikan S3 dengan jabatan fungsional maksimum Asisten Ahli atau S2 dengan jabatan fungsional maksimum Lektor. 5. Standar peneliti pengembangan berpendidikan S3 dengan jabatan fungsional minimum Asisten Ahli atau S-2 dengan jabatan fungsional minimum Lektor 6. Standar peneliti strategis berpendidikan S3 dengan jabatan fungsional minimum Lektor Kepala
F. Strategi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pimpinan FKIP Universitas Riau menetapkan kriteria minimal kemampuan peneliti yang ditentukan berdasarkan kualifikasi akademik dan hasil penelitian 2. Fakultas, Jurusan, atau Prodi melakukan bimbingan teknis, diklat dan workshop guna peningkatan kualitas peneliti melalui peningkatan kerjasama dan mengundang narasumber yang berkompeten dan memiliki kualifikasi di atas standar yang ditetapkan oleh FKIP Universitas Riau baik dari dalam maupun luar negeri 3. SPMI FKIP UNRI melakukan pengawasan, evaluasi dan pengembangan kualitas peneliti sesuai dengan kualifikasi akademik
G. Indikator	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tersedianya dokumen yang memuat kriteria minimal kriteria minimal kemampuan peneliti yang ditentukan berdasarkan kualifikasi akademik dan hasil penelitian 2. Meningkatnya kualitas peneliti baik dosen maupun mahasiswa dan meningkatnya hasil penelitian yang dilakukan sesuai standar kualifikasi akademik peneliti sesuai dengan standar peneliti masing-masing yang telah ditetapkan 3. Terlaksananya proses pengawasan, evaluasi dan pengembangan kualitas peneliti sesuai dengan kualifikasi akademik
H. Dokumen Terkait	SOP Penelitian
I. Referensi	UU RI No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang SN-Dikti, Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (SPM Dikti)

14. Standar Sarana dan Prasarana Penelitian

A. Visi dan Misi FKIP Universitas Riau	<p>Visi FKIP Universitas Riau : “Menjadi Fakultas Riset yang Unggul dan Bermartabat dalam Bidang Keguruan dan Pendidikan di Asia Tenggara Tahun 2035”</p> <p>Misi FKIP Universitas Riau :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Melaksanakan pendidikan dan pengajaran yang berbasis riset 2. Melaksanakan penelitian dalam rangka penyelesaian masalah dan pengembangan keguruan dan ilmu pendidikan. 3. Menyelenggarakan diseminasi praktik-praktik terbaik (best practices) dan temuan-temuan inovatif di bidang keguruan dan ilmu pendidikan kepada masyarakat. 4. Mengembangkan Tata Kelola Fakultas untuk menunjang Fakultas Unggul bermartabat. 5. Mengembangkan potensi keunggulan minat bakat mahasiswa. 6. Menyelenggarakan kerjasama nasional dan internasional serta memperkuat networking.
B. Rasional	Untuk mencapai visi dan misi FKIP Universitas Riau maka diperlukan standar sarana dan prasarana yang mendukung pelaksanaan penelitian dengan baik
C. Subjek/pihak yang Bertanggung jawab untuk Pencapaian Standar	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pimpinan FKIP Universitas Riau 2. Pimpinan Jurusan dan Koordinator Prodi 3. Sistem Penjamin Mutu Internal FKIP Universitas Riau
D. Definisi Istilah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Standar sarana dan prasarana penelitian merupakan kriteria minimal sarana dan prasarana yang diperlukan untuk menunjang kebutuhan isi dan proses penelitian dalam rangka memenuhi hasil penelitian 2. Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan/atau pengujian suatu cabang pengetahuan dan teknologi 3. Sarana dan prasarana penelitian merupakan fasilitas perguruan tinggi yang digunakan untuk memfasilitasi penelitian yang terkait dengan bidang ilmu program studi, proses pembelajaran, dan kegiatan pengabdian kepada masyarakat
E. Pernyataan Isi Standar	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pimpinan FKIP Universitas Riau menetapkan kriteria minimal tentang sarana dan prasarana yang diperlukan untuk menunjang kebutuhan isi dan proses penelitian 2. Pimpinan FKIP, Jurusan, dan Program Studi memastikan bahwa sarana dan prasarana penelitian dapat digunakan untuk memfasilitasi penelitian terkait dengan bidang ilmu program studi, proses pembelajaran dan, kegiatan pengabdian kepada masyarakat. 3. Pimpinan FKIP, Jurusan, Koordinator Program Studi memastikan bahwa sarana dan prasarana penelitian telah memenuhi standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan

	<p>peneliti, masyarakat, dan lingkungan</p> <p>4. Pimpinan FKIP Universitas Riau, Jurusan/Program Studi memfasilitasi bimbingan teknis, diklat dan workshop guna peningkatan kualitas peneliti melalui peningkatan kerjasama dan mengundang narasumber yang berkompeten dan memiliki kualifikasi di atas standar yang ditetapkan oleh FKIP Universitas Riau baik dari dalam maupun luar negeri</p>
F. Strategi	<p>a. Pimpinan FKIP dan Jurusan/Program Studi menyediakan sarana dan prasarana yang diperlukan untuk menunjang kebutuhan isi dan proses penelitian dalam rangka memenuhi hasil penelitian</p> <p>b. Pimpinan FKIP Universitas Riau dan Jurusan/Program Studi melakukan pemutakhiran sarana dan prasarana penelitian agar dapat berguna bagi dosen dan mahasiswa serta pihak luar yang memiliki kepentingan untuk memanfaatkan sarana dan prasarana penelitian sesuai dengan ketentuan peraturan di Universitas Riau</p> <p>c. SPMI FKIP memastikan bahwa sarana dan prasarana penelitian telah memenuhi standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan peneliti, masyarakat, dan lingkungan</p>
G. Indikator	<p>1. Tersedianya sarana dan prasarana yang diperlukan untuk menunjang kebutuhan isi dan proses penelitian dalam rangka memenuhi hasil penelitian yang berkualitas</p> <p>2. Tersedianya sarana dan prasarana penelitian yang mutakhir agar dapat berguna bagi dosen dan mahasiswa serta pihak luar yang memiliki kepentingan untuk memanfaatkan sarana dan prasarana penelitian sesuai dengan ketentuan peraturan di Universitas Riau</p> <p>3. Terpenuhinya standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan peneliti, masyarakat, dan lingkungan</p> <p>4. Meningkatnya penggunaan sarana dan prasarana penelitian baik oleh kalangan internal maupun eksternal perguruan tinggi</p> <p>5. Terfasilitasinya bimbingan teknis, diklat dan workshop guna peningkatan kualitas peneliti melalui peningkatan kerjasama dan mengundang narasumber yang berkompeten dan memiliki kualifikasi di atas standar yang ditetapkan oleh FKIP Universitas Riau baik dari dalam maupun luar negeri</p>
H. Dokumen Terkait	<p>1. SOP Penelitian</p> <p>2. SOP Kerjasama Penelitian</p> <p>3. SOP Penggunaan Sarana dan Prasarana Penelitian</p> <p>SOP Bimbingan Teknis, Diklat dan Workshop</p>
I. Referensi	<p>UU RI No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang SN-Dikti, Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (SPM Dikti)</p>

15. Standar Pengelolaan Penelitian

A. Visi dan Misi FKIP Universitas Riau	<p>Visi FKIP Universitas Riau : “Menjadi Fakultas Riset yang Unggul dan Bermartabat dalam Bidang Keguruan dan Pendidikan di Asia Tenggara Tahun 2035”</p> <p>Misi FKIP Universitas Riau :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Melaksanakan pendidikan dan pengajaran yang berbasis riset 2. Melaksanakan penelitian dalam rangka penyelesaian masalah dan pengembangan keguruan dan ilmu pendidikan. 3. Menyelenggarakan diseminasi praktik-praktik terbaik (best practices) dan temuan-temuan inovatif di bidang keguruan dan ilmu pendidikan kepada masyarakat. 4. Mengembangkan Tata Kelola Fakultas untuk menunjang Fakultas Unggul bermartabat. 5. Mengembangkan potensi keunggulan minat bakat mahasiswa. 6. Menyelenggarakan kerjasama nasional dan internasional serta memperkuat networking.
B. Rasional	<p>Untuk mencapai visi dan misi FKIP Universitas Riau maka diperlukan standar pengelolaan penelitian yang menjamin perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan penelitian dengan baik</p>
C. Subjek/pihak yang Bertanggung jawab untuk Pencapaian Standar	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pimpinan FKIP Universitas Riau 2. Pimpinan Jurusan dan Koordinator Prodi 3. Sistem Penjamin Mutu Internal FKIP Universitas Riau 4. Dosen
D. Definisi Istilah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Standar pengelolaan penelitian merupakan kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan penelitian 2. Pengelolaan penelitian adalah kegiatan mengelola proses pelaksanaan penelitian yang dilakukan oleh unit kerja dalam bentuk kelembagaan 3. Kelembagaan adalah lembaga penelitian, lembaga penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, atau bentuk lain yang sejenis sesuai dengan kebutuhan dan ketentuan perguruan tinggi 4. Penelitian : kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan/atau pengujian suatu cabang pengetahuan dan teknologi

E. Pernyataan Isi Standar	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pimpinan FKIP Universitas Riau menetapkan kriteria minimal tentang pengelolaan hasil penelitian. 2. Jurusan dan Prodi melakukan pengelolaan hasil penelitian dengan memanfaatkannya dalam pengembangan keilmuan di jurusan dan prodi. 3. Prodi memanfaatkan hasil penelitian dengan mengintegrasikan dalam pembelajaran. 4. Dosen memanfaatkan hasil penelitian dalam pengembangan bahan ajar perkuliahan.
F. Strategi	<ol style="list-style-type: none"> a. Pimpinan FKIP Universitas Riau menyediakan dokumen kriteria minimal tentang pengelolaan hasil penelitian. b. Pimpinan FKIP, Jurusan, dan Prodi menyelenggarakan kegiatan workshop terkait pemanfaatan hasil penelitian dalam pengembangan bahan ajar. c. Dosen memanfaatkan hasil penelitian dalam penyusunan bahan ajar dan pelaksanaan perkuliahan.
G. Indikator	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tersedianya dokumen kriteria minimal tentang pengelolaan hasil penelitian. 2. Jumlah hasil penelitian yang diintegrasikan dalam pembelajaran.
H. Dokumen Terkait	<ol style="list-style-type: none"> 1. SOP Penelitian
I. Referensi	<ol style="list-style-type: none"> 2. UU RI No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang SN-Dikti, Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (SPM Dikti)

16. Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian

A. Visi dan Misi FKIP Universitas Riau	<p>Visi FKIP Universitas Riau : “Menjadi Fakultas Riset yang Unggul dan Bermartabat dalam Bidang Keguruan dan Pendidikan di Asia Tenggara Tahun 2035”</p> <p>Misi FKIP Universitas Riau :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Melaksanakan pendidikan dan pengajaran yang berbasis riset 2. Melaksanakan penelitian dalam rangka penyelesaian masalah dan pengembangan keguruan dan ilmu pendidikan. 3. Menyelenggarakan diseminasi praktik-praktik terbaik (best practices) dan temuan-temuan inovatif di bidang keguruan dan ilmu pendidikan kepada masyarakat. 4. Mengembangkan Tata Kelola Fakultas untuk menunjang Fakultas Unggul bermartabat. 5. Mengembangkan potensi keunggulan minat bakat mahasiswa. 6. Menyelenggarakan kerjasama nasional dan internasional serta memperkuat networking.
B. Rasional	Untuk mencapai visi dan misi FKIP Universitas Riau maka diperlukan standar pendanaan dan pembiayaan penelitian yang menjamin pelaksanaan penelitian yang bermutu
C. Subjek/pihak yang Bertanggung jawab untuk Pencapaian Standar	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pimpinan FKIP Universitas Riau 2. Pimpinan Jurusan dan Koordinator Program Studi
D. Definisi Istilah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Standar pendanaan dan pembiayaan penelitian merupakan kriteria minimal sumber dan mekanisme pendanaan dan pembiayaan penelitian 2. Pendanaan penelitian adalah biaya yang digunakan untuk perencanaan penelitian, pelaksanaan penelitian, pengendalian penelitian, pemantauan dan evaluasi penelitian, pelaporan hasil penelitian dan diseminasi hasil penelitian 3. Dana pengelolaan penelitian adalah biaya yang digunakan untuk manajemen penelitian yang terdiri atas seleksi proposal, pemantauan dan evaluasi, pelaporan penelitian, dan diseminasi hasil penelitian, peningkatan kapasitas peneliti dan insentif publikasi ilmiah atau insentif kekayaan intelektual (KI).
E. Pernyataan Isi Standar	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pimpinan FKIP Universitas Riau menetapkan kriteria minimal tentang sumber dan mekanisme pendanaan dan pembiayaan penelitian 2. Pimpinan FKIP Universitas Riau menyediakan dana penelitian internal dan dana pengelolaan penelitian sesuai dengan kemampuan keuangan yang dimiliki 3. Pimpinan FKIP Universitas Riau menetapkan mekanisme sumber pendanaan penelitian yang bersumber dari pihak eksternal seperti pemerintah, kerja sama dengan lembaga lain di dalam maupun di luar negeri, atau dana dari masyarakat 4. Pimpinan FKIP, Ketua Jurusan dan Prodi mendukung dosen

	<p>untuk memperoleh dana penelitian minimal Rp 10.000.000,00 /tahun.</p> <p>5. Fakultas menganggarkan dana untuk penelitian minimal 1 miliar/tahun.</p>
G. Indikator	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tersedianya dokumen yang memuat kriteria minimal tentang sumber dan mekanisme pendanaan dan pembiayaan penelitian 2. Tersedianya anggaran dana penelitian internal dan anggaran dana pengelolaan penelitian sesuai dengan kemampuan keuangan yang dimiliki 3. Tersedianya dokumen mekanisme sumber pendanaan penelitian yang bersumber dari pihak eksternal seperti pemerintah, kerja sama dengan lembaga lain di dalam maupun di luar negeri, atau dana dari masyarakat 4. Tersedianya dokumen prosedur standar pengelolaan dana penelitian baik yang bersumber dari internal maupun eksternal FKIP Universitas Riau 5. Rata-rata jumlah dana penelitian yang diterima dosen minimal Rp 10.000.000,00 /tahun. 6. Jumlah dana penelitian yang disediakan Fakultas minimal 1 Miliar
H. Dokumen Terkait	<ol style="list-style-type: none"> 1. SOP Penelitian 7. SOP Pembiayaan Sarana dan Prasarana serta Sistem Informasi
I. Referensi	<ol style="list-style-type: none"> 2. UU RI No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang SN-Dikti, Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (SPM Dikti)

17. Standar Hasil Pengabdian kepada Masyarakat

A. Visi dan Misi Universitas Riau	<p>Visi FKIP Universitas Riau: “Menjadi Fakultas riset yang unggul dan bermartabat dalam bidang keguruan dan pendidikan di Asia Tenggara 2035.”.</p> <p>Misi FKIP Universitas Riau :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Melaksanakan Pendidikan dan pengajaran berbasis riset, 2. Melaksanakan penelitian dalam rangka penyelesaian masalah dan pengembangan keguaruan dan ilmu Pendidikan; 3. Menyelenggarakan diseminasi praktik-praktik terbaik (<i>bestpractices</i>) dan temuan-temuan inovatif di bidang keguruan dan ilmu Pendidikan kepada masyarakat, 4. Mengembangkan Tata Kelola Fakultas untuk menunjang Fakultas Unggul bermartabat, 5. Mengembangkan potensi keunggulan minat bakat mahasiswa, 6. Menyelenggarakan Kerjasama nasional dan internasional serta memperkuat <i>networking</i>.
B. Rasional	<p>Untuk mencapai visi, misi, tujuan dan sasaran FKIP Universitas Riau, maka diperlukan standar hasil pengabdian kepada masyarakat dalam menerapkan, mengamalkan, dan membudayakan ilmu pengetahuan dan teknologi guna memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa</p>
C. Subjek/pihak yang Bertanggung jawab untuk Pencapaian Standar	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pimpinan FKIP Universitas Riau 2. Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) 3. Sistem Penjamin Mutu Internal FKIP Universitas Riau 4. Ketua dan Sekretaris Jurusan 5. Koordinator Program Studi 6. Dosen dan mahasiswa
D. Definisi Istilah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Standar hasil pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal hasil pengabdian kepada masyarakat dalam menerapkan, mengamalkan, dan membudayakan ilmu pengetahuan dan teknologi guna memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa 2. Hasil pengabdian kepada masyarakat adalah hasil yang diperoleh dari pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi masyarakat dengan memanfaatkan keahlian sivitas akademika yang relevan, pemanfaatan teknologi tepat guna, bahan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, bahan ajar atau modul pelatihan untuk pengayaan sumber belajar

E. Pernyataan Isi Standar	<ul style="list-style-type: none"> • Pimpinan FKIP Universitas Riau menetapkan kriteria minimal tentang hasil pengabdian kepada masyarakat dalam menerapkan, mengamalkan, dan membudayakan ilmu pengetahuan dan teknologi guna memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. • LPPM menetapkan langkah-langkah penyelesaian masalah yang dihadapi oleh masyarakat dengan mendayagunakan keahlian sivitas akademika yang relevan, memanfaatkan teknologi tepat guna, penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi, peningkatan bahan ajar atau modul pelatihan untuk pengayaan sumber belajar
F. Strategi	<ol style="list-style-type: none"> a. Pimpinan FKIP Universitas Riau bersama LPPM menyusun dokumen kriteria minimal tentang hasil pengabdian kepada masyarakat dalam menerapkan, mengamalkan, dan membudayakan ilmu pengetahuan dan teknologi guna memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. b. LPPM bersama tim perumus menyusun langkah-langkah penyelesaian masalah yang dihadapi oleh masyarakat
G. Indikator	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tersedianya dokumen kriteria minimal tentang hasil pengabdian kepada masyarakat dalam menerapkan, mengamalkan, dan membudayakan ilmu pengetahuan dan teknologi guna memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. 2. Tersedianya prosedur penyelesaian masalah yang dihadapi oleh masyarakat
H. Dokumen Terkait	<ol style="list-style-type: none"> 1. SOP Pengabdian pengabdian kepada masyarakat 2. Laporan Pengabdian kepada Masyarakat
I. Referensi	<p>UU RI No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang SN-Dikti, Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (SPM Dikti)</p>

18. Standar Isi Pengabdian kepada Masyarakat

A. Visi dan Misi FKIP Universitas Riau	<p>Visi FKIP Universitas Riau : “menjadi Fakultas riset yang unggul dan bermartabat dalam bidang keguruan dan pendidikan di Asia Tenggara 2035 ”.</p> <p>Misi FKIP Universitas Riau :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Melaksanakan Pendidikan dan pengajaran berbasis riset, 2. Melaksanakan penelitian dalam rangka penyelesaian masalah dan pengembangan keguaruan dan ilmu Pendidikan, 3. Menyelenggarakan diseminasi praktik-praktik terbaik (<i>best practices</i>) dan temuan-temuan inovatif di bidang keguruan dan ilmu Pendidikan kepada masyarakat, 4. Mengembangkan Tata Kelola Fakultas untuk menunjang Fakultas Unggul bermartabat, 5. Mengembangkan potensi keunggulan minat bakat mahasiswa, 6. Menyelenggarakan Kerjasama nasional dan internasional serta memperkuat <i>networking</i>.
B. Rasional	<p>Untuk mencapai visi, misi, tujuan dan sasaran FKIP Universitas Riau, maka diperlukan standar isi pengabdian yang mengacu pada standar hasil pengabdian kepada masyarakat dan bersumber dari hasil penelitian atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat</p>
C. Subjek/pihak yang Bertanggung jawab untuk Pencapaian Standar	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pimpinan FKIP Universitas Riau 2. Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) 3. Dosen dan mahasiswa
D. Definisi Istilah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Standar isi pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal tentang kedalaman dan keluasan materi pengabdian kepada masyarakat 2. Hasil penelitian atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi merupakan hasil penelitian yang dapat diterapkan langsung dan dibutuhkan oleh masyarakat pengguna pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam rangka memberdayakan masyarakat 3. Teknologi tepat guna adalah hasil penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan yang dapat dimanfaatkan dalam rangka meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat
E. Pernyataan Isi Standar	<ul style="list-style-type: none"> • Pimpinan FKIP Universitas Riau menetapkan kriteria minimal tentang isi pengabdian kepada masyarakat dalam menerapkan, mengamalkan, dan membudayakan ilmu pengetahuan dan teknologi guna memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. •

	<ul style="list-style-type: none"> • LPPM menyusun langkah-langkah penyelesaian masalah yang dihadapi oleh masyarakat dengan mendayagunakan keahlian sivitas akademika yang relevan, memanfaatkan teknologi tepat guna, penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi, peningkatan bahan ajar atau modul pelatihan untuk pengayaan sumber belajar melalui pengembangan model pemecahan masalah, rekayasa sosial, dan/atau rekomedasi kebijakan yang dapat diterapkan langsung oleh masyarakat, dunia usaha, industri, dan/atau Pemerintah • LPPM mengembangkan Kekayaan Intelektual (KI) dari hasil penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi
F. Strategi	<ol style="list-style-type: none"> a. Pimpinan FKIP Universitas Riau bersama LPPM menyusun dokumen kriteria minimal tentang isi pengabdian kepada masyarakat b. LPPM membentuk tim perumus yang bertugas menyusun langkah-langkah penyelesaian masalah yang dihadapi oleh masyarakat dengan mendayagunakan keahlian sivitas akademika yang relevan, memanfaatkan teknologi tepat guna, penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi, peningkatan bahan ajar atau modul pelatihan untuk pengayaan sumber belajar melalui pengembangan model pemecahan masalah, rekayasa sosial, dan/atau rekomedasi kebijakan yang dapat diterapkan langsung oleh masyarakat, dunia usaha, industri, dan/atau Pemerintah c. LPLPPM memfasilitasi pengembangan Kekayaan Intelektual (KI) dari hasil penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi
G. Indikator	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tersedianya dokumen kriteria minimal tentang isi pengabdian kepada masyarakat 2. Tersedianya mekanisme penyelesaian masalah yang dihadapi oleh masyarakat dengan melibatkan keahlian sivitas akademika Universitas Riau, penggunaa teknologi tepat guna, implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi dan pemutakhiran bahan ajar atau modul pelatihan 3. LPPM memfasilitasi pengembangan Kekayaan Intelektual (KI) dari hasil penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi
H. Dokumen Terkait	<ol style="list-style-type: none"> 4. SOP Pengabdian pengabdian kepada masyarakat
I. Referensi	UU RI No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang SN-Dikti, Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (SPM Dikti)

19. Standar Proses Pengabdian kepada Masyarakat

A. Visi dan Misi FKIP Universitas Riau	<p>Visi FKIP Universitas Riau : “menjadi Fakultas riset yang unggul dan bermartabat dalam bidang keguruan dan pendidikan di Asia Tenggara 2035 ”.</p> <p>Misi FKIP Universitas Riau :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Melaksanakan Pendidikan dan pengajaran berbasis riset, 2. Melaksanakan penelitian dalam rangka penyelesaian masalah dan pengembangan keguaruan dan ilmu Pendidikan, 3. Menyelenggarakan diseminasi praktik-praktik terbaik (<i>best practices</i>) dan temuan-temuan inovatif di bidang keguruan dan ilmu Pendidikan kepada masyarakat, 4. Mengembangkan Tata Kelola Fakultas untuk menunjang Fakultas Unggul bermartabat, 5. Mengembangkan potensi keunggulan minat bakat mahasiswa, 6. Menyelenggarakan Kerjasama nasional dan internasional serta memperkuat <i>networking</i>.
B. Rasional	<p>Untuk mencapai visi, misi, tujuan dan sasaran FKIP Universitas Riau, maka diperlukan standar proses pengabdian kepada masyarakat, yang terdiri atas perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan kegiatan pengabdian kepada masyarakat</p>
C. Subjek/pihak yang Bertanggung jawab untuk Pencapaian Standar	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pimpinan FKIP Universitas Riau 2. Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) 3. Sistem Penjamin Mutu Internal FKIP Universitas Riau 4. Ketua dan Sekretaris Jurusan 5. Koordinator Program Studi 6. Dosen dan mahasiswa
D. Definisi Istilah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Standar proses pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal tentang kegiatan pengabdian kepada masyarakat, yang terdiri atas perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan kegiatan yang diselenggarakan secara terarah, terukur, dan terprogram 2. Pengabdian kepada masyarakat merupakan pengamalan ipteks yang dilakukan oleh perguruan tinggi secara melembaga melalui metode ilmiah langsung kepada masyarakat yang membutuhkannya
E. Pernyataan Isi Standar	<ul style="list-style-type: none"> • Pimpinan FKIP Universitas Riau menetapkan kriteria minimal tentang kegiatan pengabdian kepada masyarakat, yang terdiri atas perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan kegiatan. • LPPM menetapkan pola pengabdian kepada masyarakat baik berupa pelayanan kepada masyarakat, penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi sesuai dengan bidang keahliannya, peningkatan kapasitas masyarakat dan pemberdayaan masyarakat.

	<ul style="list-style-type: none"> • LPPM wajib mempertimbangkan standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, serta keamanan pelaksana, masyarakat, dan lingkungan dari pola pengabdian kepada masyarakat yang akan dilakukan • LPPM dan dosen pembimbing lapangan menetapkan standar pemenuhan capaian pembelajaran lulusan sesuai ketentuan peraturan di Universitas Riau sebagai salah satu dari bentuk pembelajaran dari pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat • LPPM dalam mengelola pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat harus diselenggarakan secara terarah, terukur, dan terprogram
F. Strategi	<ol style="list-style-type: none"> a. Pimpinan FKIP Universitas Riau menyusun dokumen kriteria minimal tentang kegiatan pengabdian kepada masyarakat, yang terdiri atas perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan kegiatan. b. LPPM menyusun pola pengabdian kepada masyarakat baik berupa pelayanan kepada masyarakat, penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi sesuai dengan bidang keahliannya, peningkatan kapasitas masyarakat dan pemberdayaan masyarakat c. LPPM menyusun standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, serta keamanan pelaksana, masyarakat, dan lingkungan dari pola pengabdian kepada masyarakat yang akan dilakukan d. LPPM menyusun kriteria standar pemenuhan capaian pembelajaran lulusan sesuai ketentuan peraturan di Universitas Riau dalam pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat e. LPPM menyusun dan menetapkan indikator keberhasilan pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat harus diselenggarakan secara terarah, terukur, dan terprogram
G. Indikator	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tersedianya dokumen kriteria minimal tentang kegiatan pengabdian kepada masyarakat 2. Tersedianya pola pengabdian kepada masyarakat baik berupa pelayanan kepada masyarakat, penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi sesuai dengan bidang keahliannya, peningkatan kapasitas masyarakat dan pemberdayaan masyarakat. 3. Tersedianya dokumen standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, serta keamanan pelaksana, masyarakat, dan lingkungan dari kegiatan pengabdian kepada masyarakat 4. Terwujudnya standar pemenuhan capaian pembelajaran lulusan sesuai ketentuan peraturan di FKIP Universitas Riau dalam pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat 5. Tersedianya indikator keberhasilan pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat harus diselenggarakan secara terarah, terukur, dan terprogram

H. Dokumen Terkait	SOP Pengabdian pengabdian kepada masyarakat
I. Referensi	UU RI No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang SN-Dikti, Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (SPM Dikti)

20. Standar Penilaian Pengabdian kepada Masyarakat

<p>A. Visi dan Misi FKIP Universitas Riau</p>	<p>Visi FKIP Universitas Riau : “menjadi Fakultas riset yang unggul dan bermartabat dalam bidang keguruan dan pendidikan di Asia Tenggara 2035”.</p> <p>Misi FKIP Universitas Riau :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Melaksanakan Pendidikan dan pengajaran berbasis riset. 2. Melaksanakan penelitian dalam rangka penyelesaian masalah dan pengembangan keguruan dan ilmu Pendidikan. 3. Menyelenggarakan diseminasi praktik-praktik terbaik (<i>best practices</i>) dan temuan-temuan inovatif di bidang keguruan dan ilmu Pendidikan kepada masyarakat. 4. Mengembangkan Tata Kelola Fakultas untuk menunjang Fakultas Unggul bermartabat. 5. Mengembangkan potensi keunggulan minat bakat mahasiswa. 6. Menyelenggarakan Kerjasama nasional dan internasional serta memperkuat <i>networking</i>.
<p>B. Rasional</p>	<p>Untuk mencapai visi, misi, tujuan dan sasaran FKIP Universitas Riau, maka diperlukan standar penilaian pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan secara terintegrasi dalam menjamin terwujudnya prinsip edukatif, objektif, akuntabel dan transparan dalam proses pengabdian kepada masyarakat</p>
<p>C. Subjek/pihak yang Bertanggung jawab untuk Pencapaian Standar</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pimpinan FKIP Universitas Riau 2. Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat(LPPM) 3. Dosen Pembimbing Lapangan dan mahasiswa
<p>D. Definisi Istilah</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Standar penilaian pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal tentang penilaian terhadap proses dan hasil pengabdian kepada masyarakat 2. Penilaian Pengabdian : proses penilaian kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan secara terintegrasi yang dilaksanakan oleh mahasiswa sebagai salah satu dari bentuk pembelajaran untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan serta memenuhi ketentuan dan peraturan di Universitas Riau 3. Edukatif merupakan penilaian untuk memotivasi pelaksana agar terus meningkatkan mutu pengabdian kepada masyarakat; 4. Objektif merupakan penilaian berdasarkan kriteria penilaian dan bebas dari pengaruh subjektivitas; 5. Akuntabel merupakan penilaian yang dilaksanakan dengan kriteria dan prosedur yang jelas dan dipahami oleh pelaksana pengabdian kepada masyarakat 6. Transparan merupakan penilaian yang prosedur dan hasil penilaiannya dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan.

E. Pernyataan Isi Standar	<ul style="list-style-type: none"> • Pimpinan FKIP Universitas Riau menetapkan kriteria minimal tentang kegiatan penilaian terhadap proses dan hasil pengabdian kepada masyarakat. • LPPM menetapkan pola penilaian proses dan hasil pengabdian kepada masyarakat dengan memperhatikan kesesuaian dengan standar hasil, standar isi, dan standar proses pengabdian kepada masyarakat. • LPPM dalam menetapkan penilaian pengabdian kepada masyarakat wajib memperhatikan tingkat kepuasan masyarakat, perubahan sikap, pengetahuan, dan keterampilan pada masyarakat sesuai dengan sasaran program, pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi di masyarakat secara berkelanjutan, terciptanya pengayaan sumber belajar dan/atau pembelajaran serta pematangan sivitas akademika sebagai hasil pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan teratasinya masalah sosial dan rekomendasi kebijakan yang dapat dimanfaatkan oleh pemangku kepentingan. • LPPM menerapkan metode dan instrumen yang relevan, akuntabel, dan dapat mewakili ukuran ketercapaian kinerja proses serta pencapaian kinerja hasil pengabdian kepada masyarakat
F. Strategi	<ol style="list-style-type: none"> a. Pimpinan FKIP Universitas Riau menyusun dokumen kriteria minimal tentang kegiatan penilaian terhadap proses dan hasil pengabdian kepada masyarakat. b. LPPM memastikan pola penilaian proses dan hasil pengabdian kepada masyarakat dapat memenuhi kesesuaian dengan standar hasil, standar isi, dan standar proses pengabdian kepada masyarakat.
	<ol style="list-style-type: none"> c. LPPM memastikan bahwa penilaian pengabdian kepada masyarakat wajib telah memperhatikan tingkat kepuasan masyarakat, perubahan sikap, pengetahuan, dan keterampilan pada masyarakat sesuai dengan sasaran program, pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi di masyarakat secara berkelanjutan, terciptanya pengayaan sumber belajar dan/atau pembelajaran serta pematangan sivitas akademika sebagai hasil pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan teratasinya masalah sosial dan rekomendasi kebijakan yang dapat dimanfaatkan oleh pemangku kepentingan. d. LPPM memastikan bahwa metode dan instrumen yang digunakan telah relevan, akuntabel, dapat mewakili ukuran ketercapaian kinerja proses serta pencapaian kinerja hasil pengabdian kepada masyarakat

G. Indikator	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tersedianya dokumen kriteria minimal tentang penilaian terhadap proses dan hasil pengabdian kepada masyarakat. 2. Tersedianya pola penilaian pengabdian kepada masyarakat baik yang memuat unsur pelayanan kepada masyarakat, penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi sesuai dengan bidang keahliannya, peningkatan kapasitas masyarakat dan pemberdayaan masyarakat. 3. Terlaksananya penilaian pengabdian kepada masyarakat yang memperhatikan tingkat kepuasan masyarakat, perubahan sikap, pengetahuan, dan keterampilan pada masyarakat sesuai dengan sasaran program, pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi di masyarakat secara berkelanjutan, terciptanya pengayaan sumber belajar dan/atau pembelajaran serta pematangan sivitas akademika sebagai hasil pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan teratasinya masalah sosial dan rekomendasi kebijakan yang dapat dimanfaatkan oleh pemangku kepentingan. 4. Tersedianya metode dan instrumen yang dapat digunakan telah relevan, akuntabel, dapat mewakili ukuran ketercapaian kinerja proses serta pencapaian kinerja hasil pengabdian kepada masyarakat
H. Dokumen Terkait	SOP Pengabdian pengabdian kepada masyarakat
I. Referensi	UU RI No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang SN-Dikti, Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (SPM Dikti)

	<ol style="list-style-type: none"> 2. Meningkatnya kemampuan pelaksana pengabdian kepada masyarakat yang memenuhi kualifikasi akademik dan hasil pengabdian kepada masyarakat 3. Meningkatnya penguasaan metodologi penerapan keilmuan yang sesuai dengan bidang keahlian, jenis kegiatan, serta tingkat kerumitan dan kedalaman sasaran kegiatan oleh pelaksana pengabdian kepada masyarakat 4. Terpenuhinya kewenangan pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan kualifikasi akademik dan hasil pengabdian kepada masyarakat
H. Dokumen Terkait	SOP Pengabdian pengabdian kepada masyarakat
I. Referensi	UU RI No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang SN-Dikti, Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (SPM Dikti)

21. Standar Pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat

<p>A. Visi dan Misi Universitas Riau</p>	<p>Visi FKIP Universitas Riau : “Menjadi fakultas riset yang unggul dan bermartabat dalam bidang keguruan dan pendidikan di Asia Tenggara tahun 2035”</p> <p>Misi FKIP Universitas Riau :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Melaksanakan Pendidikan dan pengajaran berbasis riset, 2. Melaksanakan penelitian dalam rangka penyelesaian masalah dan pengembangan keguaruan dan ilmu Pendidikan, 3. Menyelenggarakan diseminasi praktik-praktik terbaik (<i>best practices</i>) dan temuan-temuan inovatif di bidang keguruan dan ilmu Pendidikan kepada masyarakat, 4. Mengembangkan Tata Kelola Fakultas untuk menunjang Fakultas Unggul bermartabat, 6. Mengembangkan potensi keunggulan minat bakat mahasiswa, 7. Menyelenggarakan Kerjasama nasional dan internasional serta memperkuat <i>networking</i>.
<p>B. Rasional</p>	<p>Untuk mencapai visi, misi, tujuan dan sasaran Universitas Riau maka diperlukan standar pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat untuk memastikan pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan yang tujuan.</p>
<p>C. Subjek/pihak yang Bertanggung jawab untuk Pencapaian Standar</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pimpinan FKIP Universitas Riau 2. Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) 3. Sistem Penjamin Mutu Internal FKIP Universitas Riau 4. Ketua dan Sekretaris Jurusan 5. Koordinator Program Studi 6. Dosen dan mahasiswa
<p>D. Definisi Istilah</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Standar pelaksana pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal kemampuan pelaksana untuk melaksanakan pengabdian kepada masyarakat 2. Pengabdian Masyarakat: kegiatan sivitas akademika yang memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa. 3. Pelaksanan PkM adalah seluruh sivitas akademika FKIP Universitas Riau.
<p>E. Pernyataan Isi Standar</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Pimpinan FKIP Universitas Riau dan LPPM Universitas Riau menetapkan kriteria minimal tentang kemampuan pelaksana untuk melaksanakan pengabdian kepada masyarakat. • FKIP dan LPPM menetapkan kemampuan pelaksana untuk melaksanakan pengabdian kepada masyarakat berdasarkan kualifikasi akademik dan hasil pengabdian kepada masyarakat • Pelaksana pengabdian kepada masyarakat wajib memiliki penguasaan metodologi penerapan keilmuan yang sesuai dengan bidang keahlian, jenis kegiatan, serta tingkat kerumitan dan kedalaman sasaran kegiatan. • Pelaksana pengabdian kepada masyarakat menetapkan kewenangan pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat.

F. Strategi	<ul style="list-style-type: none"> a. FKIP dan LPPM menyediakan dokumen berkaitan dengan kriteria minimal tentang kemampuan pelaksana untuk melaksanakan pengabdian kepada masyarakat. b. FKIP dan LPPM memastikan kemampuan pelaksana pengabdian kepada masyarakat telah memenuhi kualifikasi akademik dan hasil pengabdian kepada masyarakat c. Pelaksana pengabdian kepada masyarakat membekali diri dalam penguasaan metodologi penerapan keilmuan yang sesuai dengan bidang keahlian, jenis kegiatan, serta tingkat kerumitan dan kedalaman sasaran kegiatan. d. Pelaksana pengabdian kepada masyarakat menyusun kewenangan pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat.
G. Indikator	<ul style="list-style-type: none"> 1. Tersedianya dokumen kriteria minimal tentang kemampuan pelaksana untuk melaksanakan pengabdian kepada masyarakat. 2. Meningkatnya kemampuan pelaksana pengabdian kepada masyarakat yang memenuhi kualifikasi akademik dan hasil pengabdian kepada masyarakat 3. Meningkatnya penguasaan metodologi penerapan keilmuan yang sesuai dengan bidang keahlian, jenis kegiatan, serta tingkat kerumitan dan kedalaman sasaran kegiatan oleh pelaksana pengabdian kepada masyarakat 4. Terpenuhinya kewenangan pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan kualifikasi akademik dan hasil pengabdian kepada masyarakat
H. Dokumen Terkait	SOP Pengabdian kepada Masyarakat
I. Referensi	UU RI No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang SN-Dikti, Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (SPM Dikti)

22. Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian kepada Masyarakat

A. Visi dan Misi FKIP Universitas Riau	<p>Visi FKIP Universitas Riau :</p> <p>“Menjadi fakultas riset yang unggul dan bermartabat dalam bidang keguruan dan pendidikan di Asia Tenggara tahun 2035”</p> <p>Misi FKIP Universitas Riau :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Melaksanakan Pendidikan dan pengajaran berbasis riset. 2. Melaksanakan penelitian dalam rangka penyelesaian masalah dan pengembangan keguaruan dan ilmu Pendidikan. 3. Menyelenggarakan diseminasi praktik-praktik terbaik (<i>best practices</i>) dan temuan-temuan inovatif di bidang keguruan dan ilmu Pendidikan kepada masyarakat. 4. Mengembangkan Tata Kelola Fakultas untuk menunjang Fakultas Unggul bermartabat. 5. Mengembangkan potensi keunggulan minat bakat mahasiswa. 6. Menyelenggarakan Kerjasama nasional dan internasional serta memperkuat <i>networking</i>.
B. Rasional	<p>Untuk mencapai visi, misi, tujuan dan sasaran Universitas Riau maka diperlukan standar pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat untuk memastikan pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan yang tujuan</p>
C. Subjek/pihak yang Bertanggung jawab untuk Pencapaian Standar	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pimpinan FKIP Universitas Riau 2. Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) 3. Sistem Penjamin Mutu Internal FKIP Universitas Riau 4. Ketua dan Sekretaris Jurusan 5. Koordinator Program Studi 6. Dosen dan mahasiswa
D. Definisi Istilah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Standar sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal tentang sarana dan prasarana yang diperlukan untuk menunjang proses pengabdian kepada masyarakat dalam rangka memenuhi hasil pengabdian kepada masyarakat 2. Pengabdian Masyarakat: kegiatan sivitas akademika yang memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa. 3. Sarana dan prasarana penelitian merupakan fasilitas perguruan tinggi yang digunakan untuk memfasilitasi penelitian yang terkait dengan bidang ilmu program studi, proses pembelajaran, dan kegiatan pengabdian kepada masyarakat
E. Pernyataan Isi Standar	<ul style="list-style-type: none"> • Pimpinan FKIP Universitas Riau, LPPM dan Jurusan/Program Studi Pelaksana Teknis Universitas Riau menetapkan kriteria minimal tentang sarana dan prasarana yang diperlukan untuk menunjang proses pengabdian kepada masyarakat. • Pimpinan FKIP Universitas Riau, LPPM dan Jurusan/Program Studi Pelaksana Teknis Universitas Riau memastikan bahwa sarana dan prasarana penelitian dapat digunakan untuk memfasilitasi penelitian terkait dengan bidang ilmu program studi, proses pembelajaran dan, kegiatan pengabdian kepada masyarakat.

	<ul style="list-style-type: none"> • Pimpinan FKIP Universitas Riau, LPPM dan Jurusan/Program Studi Pelaksana Teknis Universitas Riau memastikan bahwa sarana dan prasarana telah memenuhi standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan pelaksana, masyarakat, dan lingkungan • Pimpinan FKIP Universitas Riau, LPPM dan Jurusan/Program Studi Pelaksana Teknis Universitas Riau memfasilitasi bimbingan teknis, diklat dan workshop guna peningkatan kualitas pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat melalui peningkatan kerjasama dan mengundang narasumber yang berkompeten dan memiliki kualifikasi di atas standar yang ditetapkan oleh FKIP Universitas Riau baik dari dalam maupun luar negeri
F. Strategi	<ol style="list-style-type: none"> a. Pimpinan FKIP Universitas Riau, LPPM dan Jurusan/Program Studi Pelaksana Teknis Universitas Riau menyediakan sarana dan prasarana yang diperlukan untuk menunjang proses pengabdian kepada masyarakat. b. Pimpinan FKIP Universitas Riau, LPPM dan Jurusan/Program Studi Pelaksana Teknis Universitas Riau melakukan pemutakhiran sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat agar dapat berguna bagi dosen dan mahasiswa serta pihak luar yang memiliki kepentingan untuk memanfaatkan sarana dan prasarana penelitian sesuai dengan ketentuan peraturan di Universitas Riau d. LPPM memastikan bahwa sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat telah memenuhi standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan pelaksana, masyarakat, dan lingkungan
G. Indikator	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tersedianya sarana dan prasarana yang diperlukan untuk menunjang kebutuhan isi dan proses pengabdian kepada masyarakat dalam rangka memenuhi hasil penelitian yang berkualitas. 2. Tersedianya sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat yang mutakhir agar dapat berguna bagi dosen dan mahasiswa serta pihak luar yang memiliki kepentingan untuk memanfaatkan sarana dan prasarana penelitian sesuai dengan ketentuan peraturan di Universitas Riau 3. Terpenuhinya standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan pelaksana, masyarakat, dan lingkungan 4. Meningkatnya penggunaan sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat oleh kalangan internal maupun eksternal perguruan tinggi 5. Terfasilitasinya bimbingan teknis, diklat dan workshop guna peningkatan kualitas pengabdian kepada masyarakat melalui peningkatan kerjasama dan mengundang narasumber yang berkompeten dan memiliki kualifikasi di atas standar yang ditetapkan oleh FKIP Universitas Riau baik dari dalam maupun luar negeri

H. Dokumen Terkait	<ol style="list-style-type: none">1. SOP Pengabdian kepada Masyarakat (PkM)2. SOP Kerjasama PkM3. SOP Penggunaan Sarana dan Prasarana PkM4. SOP Bimbingan Teknis, Diklat dan Workshop
I. Referensi	UU RI No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang SN-Dikti, Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (SPM Dikti)

23. Standar Pengelolaan Pengabdian kepada Masyarakat

A. Visi dan Misi FKIP Universitas Riau	<p>Visi FKIP Universitas Riau : “Menjadi fakultas riset yang unggul dan bermartabat dalam bidang keguruan dan pendidikan di Asia Tenggara tahun 2035”</p> <p>Misi FKIP Universitas Riau :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Melaksanakan Pendidikan dan pengajaran berbasis riset. 2. Melaksanakan penelitian dalam rangka penyelesaian masalah dan pengembangan keguaruan dan ilmu Pendidikan. 3. Menyelenggarakan diseminasi praktik-praktik terbaik (<i>best practices</i>) dan temuan-temuan inovatif di bidang keguruan dan ilmu Pendidikan kepada masyarakat. 4. Mengembangkan Tata Kelola Fakultas untuk menunjang Fakultas Unggul bermartabat. 5. Mengembangkan potensi keunggulan minat bakat mahasiswa. 6. Menyelenggarakan Kerjasama nasional dan internasional serta memperkuat <i>networking</i>.
B. Rasional	<p>Untuk mencapai visi, misi, tujuan dan sasaran Universitas Riau maka diperlukan standar pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat untuk memastikan pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan yang tujuan</p>
C. Subjek/pihak yang Bertanggung jawab untuk Pencapaian Standar	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pimpinan FKIP Universitas Riau 2. Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) 3. Sistem Penjamin Mutu Internal FKIP Universitas Riau
D. Definisi Istilah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan pengabdian kepada masyarakat 2. Pengelolaan pengabdian kepada masyarakat adalah kegiatan mengelola proses pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan oleh unit kerja dalam bentuk kelembagaan 3. Kelembagaan adalah lembaga pengabdian kepada masyarakat, lembaga penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, atau bentuk lain yang sejenis sesuai dengan kebutuhan dan ketentuan perguruan tinggi 4. Pengabdian Masyarakat: kegiatan sivitas akademika yang memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa
E. Pernyataan Isi Standar	<ol style="list-style-type: none"> a. Pimpinan FKIP Universitas Riau menetapkan kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan pengabdian kepada masyarakat b. Pimpinan FKIP Universitas Riau dan LPPM menetapkan proses perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan pengabdian kepada masyarakat dapat terlaksana dengan baik dan berkesinambungan.

	<ul style="list-style-type: none"> c. Pimpinan FKIP Universitas Riau Universitas Riau menyusun alur publikasi penerimaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat di lingkungan Fakultas. d. Pimpinan FKIP Universitas Riau menyusun dan mengembangkan rencana program pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan rencana strategis pengabdian kepada masyarakat FKIP Universitas Riau e. Pimpinan FKIP Universitas Riau menetapkan peraturan, panduan, dan sistem penjaminan mutu internal kegiatan pengabdian kepada masyarakat f. FKIP Universitas Riau memfasilitasi pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat, melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat dan melakukan diseminasi hasil pengabdian kepada masyarakat. g. FKIP Universitas Riau memfasilitasi peningkatan kemampuan pelaksana pengabdian kepada masyarakat
F. Strategi	<ul style="list-style-type: none"> a. Pimpinan FKIP Universitas Riau menyusun dokumen kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan pengabdian kepada masyarakat b. FKIP memiliki mekanisme yang terintegrasi dalam hal melakukan proses perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan pengabdian kepada masyarakat agar dapat terlaksana dengan baik dan berkesinambungan. c. Pimpinan FKIP Universitas Riau Universitas Riau menetapkan alur publikasi penerimaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat di lingkungan Fakultas. d. Pimpinan FKIP Universitas Riau memastikan bahwa rencana program pengabdian kepada masyarakat telah sesuai dengan rencana strategis pengabdian kepada masyarakat e. Pimpinan FKIP Universitas Riau menerbitkan Surat Keputusan terkait peraturan, panduan, dan sistem penjaminan mutu internal kegiatan pengabdian kepada masyarakat f. FKIP Universitas Riau meningkatkan upaya memfasilitasi pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat, melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat dan melakukan diseminasi hasil pengabdian kepada masyarakat; g. FKIP Universitas Riau melaksanakan bimbingan teknis, lokakarya, <i>workshop</i> dalam rangka meningkatkan kemampuan pelaksana pengabdian kepada masyarakat

G. Indikator	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tersedianya dokumen kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan pengabdian kepada masyarakat 2. Tersedianya mekanisme dan sistem yang terintegrasi dalam hal melakukan proses perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan pengabdian kepada masyarakat 3. Adanya program pengabdian kepada masyarakat yang tertuang dalam rencana strategis pengabdian kepada masyarakat 4. Adanya Surat Keputusan terkait peraturan, panduan, dan sistem penjaminan mutu internal kegiatan pengabdian kepada masyarakat 5. Meningkatkannya jumlah pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat, melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat dan terselenggaranya kegiatan diseminasi hasil pengabdian kepada masyarakat; 6. Terlaksananya kegiatan bimbingan teknis, lokakarya, workshop dalam rangka meningkatkan kemampuan pelaksana pengabdian kepada masyarakat 7. Tersedianya anggaran untuk penghargaan kepada pelaksana pengabdian kepada masyarakat yang berprestasi, pengembangan sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat, meningkatnya kerjasama dengan lembaga lain, adanya analisis kebutuhan jumlah, jenis, dan spesifikasi sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat serta laporan kegiatan pengabdian pada masyarakat yang dikelola
H. Dokumen Terkait	<ol style="list-style-type: none"> 1. SOP Pengabdian kepada masyarakat 2. Dokumen monitoring dan evaluasi
I. Referensi	<p>UU RI No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang SN-Dikti, Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (SPM Dikti)</p>

24. Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian kepada Masyarakat

<p>A. Visi dan Misi FKIP Universitas Riau</p>	<p>Visi FKIP Universitas Riau : “Menjadi fakultas riset yang unggul dan bermartabat dalam bidang keguruan dan pendidikan di Asia Tenggara tahun 2035”</p> <p>Misi FKIP Universitas Riau :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Melaksanakan Pendidikan dan pengajaran berbasis riset. 2. Melaksanakan penelitian dalam rangka penyelesaian masalah dan pengembangan keguaruan dan ilmu Pendidikan. 3. Menyelenggarakan diseminasi praktik-praktik terbaik (<i>best practices</i>) dan temuan-temuan inovatif di bidang keguruan dan ilmu Pendidikan kepada masyarakat. 4. Mengembangkan Tata Kelola Fakultas untuk menunjang Fakultas Unggul bermartabat. 5. Mengembangkan potensi keunggulan minat bakat mahasiswa. 6. Menyelenggarakan Kerjasama nasional dan internasional serta memperkuat <i>networking</i>.
<p>B. Rasional</p>	<p>Untuk mencapai visi, misi, tujuan dan sasaran Universitas Riau maka diperlukan standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian kepada masyarakat guna mendukung pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat yang bermutu</p>
<p>C. Subjek/pihak yang Bertanggung jawab untuk Pencapaian Standar</p>	<ol style="list-style-type: none"> 3. Pimpinan FKIP Universitas Riau 4. Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) 5. Sistem Penjamin Mutu Internal FKIP Universitas Riau
<p>D. Definisi Istilah</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Standar pendanaan dan pembiayaan penelitian merupakan kriteria minimal sumber dan mekanisme pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat 2. Pendanaan pengabdian kepada masyarakat adalah biaya yang digunakan untuk perencanaan pengabdian kepada masyarakat, pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat, pengendalian pengabdian kepada masyarakat, pemantauan dan evaluasi pengabdian kepada masyarakat, pelaporan hasil penelitian dan diseminasi hasil pengabdian kepada masyarakat 3. Dana pengelolaan pengabdian kepada masyarakat adalah biaya yang digunakan untuk manajemen pengabdian kepada masyarakat yang terdiri atas seleksi proposal, pemantauan dan evaluasi, pelaporan pengabdian kepada masyarakat, dan diseminasi hasil pengabdian kepada masyarakat, peningkatan kapasitas pelaksana pengabdian kepada masyarakat.

E. Pernyataan Isi Standar	<ul style="list-style-type: none"> • Pimpinan FKIP Universitas Riau menetapkan kriteria minimal tentang sumber dan mekanisme pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat • Pimpinan FKIP Universitas Riau menyediakan dana pengabdian kepada masyarakat internal dan dana pengelolaan pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan kemampuan keuangan yang dimiliki • Pimpinan FKIP Universitas Riau menetapkan mekanisme sumber pendanaan pengabdian kepada masyarakat yang bersumber dari pihak eksternal seperti pemerintah daerah, kerja sama dengan lembaga lain di dalam maupun di luar negeri, atau dana dari masyarakat • Pimpinan FKIP Universitas Riau menetapkan prosedur pengelolaan dana pengabdian kepada masyarakat baik yang bersumber dari internal maupun eksternal Universitas Riau
F. Strategi	<ol style="list-style-type: none"> a. Pimpinan FKIP Universitas Riau membuat dokumen kriteria minimal tentang sumber dan mekanisme pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat. b. Pimpinan FKIP Universitas Riau menyusun anggaran dana pengabdian kepada masyarakat, internal dan dana pengelolaan pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan kemampuan keuangan yang dimiliki c. Pimpinan FKIP Universitas Riau bersama LPPM menyusun dokumen mekanisme sumber pendanaan pengabdian kepada masyarakat yang bersumber dari pihak eksternal seperti pemerintah, kerja sama dengan lembaga lain di dalam maupun di luar negeri, atau dana dari masyarakat d. Pimpinan FKIP, Ketua Jurusan dan Prodi memfasilitasi dosen untuk memperoleh dana pengabdian kepada masyarakat
G. Indikator	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tersedianya dokumen yang memuat kriteria minimal tentang sumber dan mekanisme pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat 2. Tersedianya anggaran dana pengabdian kepada masyarakat internal dan anggaran dana pengelolaan pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan kemampuan keuangan yang dimiliki 3. Tersedianya dokumen mekanisme sumber pendanaan pengabdian kepada masyarakat yang bersumber dari pihak eksternal seperti pemerintah, kerja sama dengan lembaga lain di dalam maupun di luar negeri, atau dana dari masyarakat 4. Tersedianya dokumen prosedur standar pengelolaan dana pengabdian kepada masyarakat baik yang bersumber dari internal maupun eksternal Universitas Riau.
H. Dokumen Terkait	<ol style="list-style-type: none"> 3. SOP Penelitian 4. SOP Pembiayaan Sarana dan Prasarana serta Sistem Informasi
I. Referensi	<p>UU RI No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang SN-Dikti, Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (SPM Dikti)</p>

25 Standar Visi, Misi, Sasaran dan Tujuan FKIP Universitas Riau

<p>A. Visi dan Misi FKIP Universitas Riau</p>	<p>Visi FKIP UNRI: “Menjadi fakultas riset yang unggul dan bermartabat dalam bidang keguruan dan pendidikan di Asia Tenggara tahun 2035”</p> <p>Misi FKIP UNRI:</p> <ol style="list-style-type: none"> 7. Melaksanakan pendidikan dan pengajaran yang berbasis riset; 8. Melaksanakan penelitian dalam rangka penyelesaian masalah dan pengembangan keguruan dan ilmu pendidikan; 9. Menyelenggarakan diseminasi praktik-praktik terbaik (<i>best practices</i>) dan temuan-temuan inovatif di bidang keguruan dan ilmu pendidikan kepada masyarakat; 10. Mengembangkan Tata Kelola Fakultas untuk menunjang Fakultas Unggul bermartabat; 11. Mengembangkan potensi keunggulan minat bakat mahasiswa; 12. Menyelenggarakan kerjasama nasional dan internasional serta memperkuat <i>networking</i>.
<p>B. Rasional</p>	<p>Untuk mencapai visi dan misi FKIP UNRI melalui Renstra Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Riau diperlukan rumusan yang mudah dipahami, dijabarkan secara logis, sekuen dan Pengaturan langkah-langkah mengikuti alur pikir yang wajar.</p>
<p>C. Subjek/pihak yang Bertanggung jawab untuk Pencapaian Standar</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pimpinan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Riau 2. Pimpinan Jurusan dan Program Studi S1 dan S2 di Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Riau 3. Kabag dan Kasubbag di Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Riau 4. Pimpinan Pusat/ badan/ Unit pelaksana Teknis di Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Riau
<p>D. Definisi Istilah</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Visi: Suatu pandangan/gambaran jauh ke depan tentang fakultas, tujuan-tujuan fakultas dan apa yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan fakultas pada masa yang akan datang 2. Misi: Apa yang bisa dilakukan/dikerjakan untuk mencapai gambaran masa depan (visi) dengan langkah-langkah dan strategi pencapaian 3. Tujuan: Cita-cita atau hasil yang diinginkan untuk waktu tertentu 4. Sasaran: merupakan penjabaran dari tujuan fakultas dalam bentuk terakhir dan akan dapat dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu tertentu 5. Strategi: pendekatan secara keseluruhan yang berkaitan dengan pelaksanaan gagasan, perencanaan, dan eksekusi sebuah aktivitas dalam kurun waktu tertentu
<p>E. Pernyataan Isi Standar</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pimpinan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Riau menetapkan standar visi, misi, tujuan, sasaran dan strategi

	<p>pencapaian FKIP Universitas Riau</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. Pimpinan Jurusan dan Program Studi, Kabag dan Kasubbag, Pimpinan Pusat/Badan/Unit Pelaksana teknis menetapkan standar Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Strategi pencapaian pada jurusan, program studi, unit/lembaga masing-masing yang mendukung dan bersinergi dengan visi, misi, tujuan, sasaran dan strategi pencapaian FKIP Universitas Riau
F. Strategi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pimpinan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Riau menyusun standar visi, misi, tujuan, sasaran dan strategi pada fakultas, jurusan, prodi, unit/lembaga masing-masing yang tertuang dalam rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Operasi Fakultas, unit/ lembaga masing-masing 2. Pimpinan Fakultas keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP) Universitas Riau, pimpinan Lembaga/Pusat/Badan/Biro/ Unit Pelaksana teknis menyusun mekanisme sosialisasi
G. Indikator	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tersedianya standar Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Strategi Pencapaian Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Riau yang tertuang dalam Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Operasi (Renop) Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Riau 2. Tersedianya standar visi, misi, tujuan, sasaran dan strategi pencapaian pada jurusan, prodi, unit/lembaga masing-masing 3. Terintegrasinya dan selarasnya Renstra/Renop Fakultas dengan Jurusan, Program studi, unit/lembaga di Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Riau 4. Terlaksananya sosialisasi Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Strategi Pencapaian Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Riau
H. Dokumen Terkait	<ol style="list-style-type: none"> 1. Renstra Fakultas, Jurusan, Program studi, UPT dan Rencana Operasional FKIP Universitas Riau
I. Referensi	<ol style="list-style-type: none"> 1. UU RI No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, 2. Permen ristek dikti No. 44 Tahun 2015 tentang SN-Dikti, 3. Permen ristek dikti No. 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (SPM Dikti)

26. Standar Mahasiswa

A. Visi dan Misi FKIP Universitas Riau	<p>Visi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP) Universitas Riau “Menjadi Fakultas Riset Yang Unggul Dan Bermartabat Dalam Bidang Keguruan dan Pendidikan Di Asia Tenggara Tahun 2035”</p> <p>Misi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP) Universitas Riau</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Melaksanakan pendidikan dan pengajaran yang berbasis riset 2. Melaksanakan penelitian dalam rangka penyelesaian masalah dan pengembangan keguruan dan ilmu pendidikan. 3. Menyelenggarakan diseminasi praktik-praktik terbaik (<i>best practices</i>) dan temuan-temuan inovatif di bidang keguruan dan ilmu pendidikan kepada masyarakat. 4. Mengembangkan Tata Kelola Fakultas untuk menunjang Fakultas Unggul bermartabat. 5. Mengembangkan potensi keunggulan minat bakat mahasiswa. 6. Menyelenggarakan kerjasama nasional dan internasional serta memperkuat <i>networking</i>.
B. Rasional	Untuk mencapai visi, misi dan tujuan FKIP Universitas Riau diperlukan standar penilaian proses pelaksanaan belajar mengajar sehingga dapat meluluskan mahasiswa sesuai dengan kompetensi yang diharapkan.
C. Subjek/pihak yang Bertanggung jawab untuk Pencapaian Standar	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pimpinan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Riau 2. Pimpinan Jurusan/Program Studi/Kabag/Kasubbag/unit pelaksana teknis di Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Riau
D. Definisi Istilah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mahasiswa: Peserta didik yang terdaftar untuk melakukan proses belajar pada Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Riau 2. Lulusan: Mahasiswa yang sudah menyelesaikan studi dan dinyatakan lulus dari ujian.
E. Pernyataan Isi Standar	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pimpinan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Riau menetapkan standar mutu dan kualitas kemahasiswaan 2. Pimpinan jurusan/program studi S1 dan S2, Kabag/Kasubbag/pusat/Unit Pelaksana Teknis menetapkan standar mutu dan kualitas kemahasiswaan.
F. Strategi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pimpinan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Riau menyusun standar mutu dan kualitas kemahasiswaan 2. Pimpinan Fakultas keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP) Universitas Riau ikut mendampingi dan membimbing kegiatan ilmiah mahasiswa 3. Pimpinan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Riau, pimpinan jurusan/program studi, pimpinan lembaga/pusat menyediakan dana peningkatan mutu mahasiswa serta penghargaan (reward) bagi mahasiswa berprestasi

	<ol style="list-style-type: none"> 4. Wakil Dekan bidang kemahasiswaan beserta bidang kemahasiswaan dan kerjasama mengadakan Pelatihan/Workshop Peningkatan Wawasan dan Ketrampilan Menghadapi Dunia Kerja bagi mahasiswa tahun akhir 5. Wakil Dekan bidang akademik beserta bidang kemahasiswaan dan kerjasama melakukan pendampingan dan bimbingan kegiatan ilmiah mahasiswa
G. Indikator	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tersedianya standar mutu dan kualitas kemahasiswaan Fakultas keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Riau 2. Tersedianya standar mutu dan kualitas kemahasiswaan pada jurusan dan prodi 3. Terintegrasinya dan selarasnya standar mutu dan kualitas kemahasiswaan FKIP Universitas Riau dengan standar mutu dan kualitas kemahasiswaan pada jurusan, prodi unit/lembaga 4. Tersedianya dana peningkatan mutu mahasiswa dan penghargaan (reward) bagi mahasiswa yang berprestasi
H. Dokumen Terkait	<ol style="list-style-type: none"> 1. SOP Layanan Kemahasiswaan 2. SOP Layana Akademis
I. Referensi	<ol style="list-style-type: none"> 1. UU RI No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, 2. Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang SN-Dikti, 3. Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (SPM Dikti) 4. Standar Penjaminan Mutu Universitas Riau

27 Standar Tata Kelola

A. Visi dan Misi FKIP Universitas Riau	<p>Visi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP) Universitas Riau “Menjadi Fakultas Riset Yang Unggul Dan Bermartabat Dalam Bidang Keguruan dan Pendidikan di Asia Tenggara Tahun 2035”</p> <p>Misi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP) Universitas Riau</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Melaksanakan pendidikan dan pengajaran yang berbasis riset 2. Melaksanakan penelitian dalam rangka penyelesaian masalah dan pengembangan keguruan dan ilmu pendidikan. 3. Menyelenggarakan diseminasi praktik-praktik terbaik (<i>best practices</i>) dan temuan-temuan inovatif di bidang keguruan dan ilmu pendidikan kepada masyarakat. 4. Mengembangkan Tata Kelola Fakultas untuk menunjang Fakultas Unggul bermartabat. 5. Mengembangkan potensi keunggulan minat bakat mahasiswa. 6. Menyelenggarakan kerjasama nasional dan internasional serta memperkuat <i>networking</i>.
B. Rasional	<p>Untuk mencapai Visi, Misi, Tujuan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Riau maka diperlukan standar Tata kelola yang baik dalam menyelenggarakan kegiatan Tridharma Perguruan tinggi di Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Riau.</p>
C. Subjek/pihak yang Bertanggung jawab untuk Pencapaian Standar	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pimpinan Fakultas dan Direktur Pascasarjana Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Riau 2. Pimpinan Jurusan/ Program Studi pada Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Riau 3. Pimpinan Lembaga/Pusat/ badan/ Biro/ Unit pelaksana Teknis
D. Definisi Istilah	<p>Tata Kelola: Sistem pengelolaan perguruan tinggi yang memegang prinsip transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, kemandirian dan kesetaraan dalam penyelenggaraan kegiatan Tridharma perguruan tinggi di Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Riau</p>
E. Pernyataan Isi Standar	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pimpinan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Riau menetapkan standar sistem pengelolaan di Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Riau 2. Pimpinan Jurusan dan Program studi, Kabag/Kasubbag/pusat/unit pelaksana teknis menetapkan standar-standar sisyem pengelolaan pada lembaga/unit masing-masing.
F. Strategi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pimpinan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Riau menyusun standar sistem pengelolaan fakultas yang memegang prinsip transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, kemandirian dan kesetaraan

	<ol style="list-style-type: none"> 2. Pimpinan jurusan/program studi menyusun standar sistem pengelolaan unit/lembaga yang memegang prinsip transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, kemandirian dan kesetaraan
G. Indikator	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tersedia dan terlaksananya standar sistem pengelolaan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Riau yang memegang prinsip transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, kemandirian dan kesetaraan 2. Tersedia dan terlaksananya standar sistem pengelolaan jurusan/prodi yang memegang prinsip/transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, kemandirian dan kesetaraan
H. Dokumen Terkait	<ol style="list-style-type: none"> 1. Renstra Bisnis Universitas Riau 2. SOP Layanan Akademis
I. Referensi	<ol style="list-style-type: none"> 5. UU RI No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang SN-Dikti, Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (SPM Dikti) 6. Standar Penjaminan Mutu Universitas Riau

28 Standar Penelusuran Alumni

A. Visi dan Misi FKIP Universitas Riau	<p>Visi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP) Universitas Riau “Menjadi Fakultas Riset Yang Unggul Dan Bermartabat Dalam Bidang Keguruan dan Pendidikan Di Asia Tenggara Tahun 2035”</p> <p>Misi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP) Universitas Riau</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Melaksanakan pendidikan dan pengajaran yang berbasis riset 2. Melaksanakan penelitian dalam rangka penyelesaian masalah dan pengembangan keguruan dan ilmu pendidikan. 3. Menyelenggarakan diseminasi praktik-praktik terbaik (<i>best practices</i>) dan temuan-temuan inovatif di bidang keguruan dan ilmu pendidikan kepada masyarakat. 4. Mengembangkan Tata Kelola Fakultas untuk menunjang Fakultas Unggul bermartabat. 5. Mengembangkan potensi keunggulan minat bakat mahasiswa. 6. Menyelenggarakan kerjasama nasional dan internasional serta memperkuat <i>networking</i>
B. Rasional	<p>Untuk mencapai Visi, Misi, Tujuan FKIP Universitas Riau melalui Renstra maka diperlukan standar penelusuran alumni yang memastikan tersedianya data alumni guna mendapatkan informasi tentang dunia kerja dan dunia usaha</p>
C. Subjek/pihak yang Bertanggung jawab untuk Pencapaian Standar	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pimpinan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Riau 2. Pimpinan Jurusan dan Koordinator Prodi di Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Riau 3. Kabag dan Kasubbag di Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Riau 4. Pimpinan Pusat, dan unit pelaksana di Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Riau
D. Definisi Istilah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Alumni: Pimpinan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Riau 2. Dunia Kerja: dunia tempat sekumpulan individu dalam melakukan suatu aktivitas kerja, baik di dalam perusahaan maupun organisasi 3. Dunia usaha: dunia yang terus berkembang dari waktu ke waktu terkait dengan pertumbuhan ekonomi
E. Pernyataan Isi Standar	<p>Pimpinan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Riau menetapkan standar penelusuran alumni di Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan di Universitas Riau</p>
F. Strategi	<p>Pimpinan Fakultas, Jurusan, dan Program Studi di Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Riau menyusun standar penelusuran alumni dan data alumni di Data Base Alumni Wakil Dekan bidang akademik melaksanakan <i>tracer study</i> terhadap lulusan pada setiap tahun nya</p>

G. Indikator	<ol style="list-style-type: none">1. Tersedianya standar penelusuran alumni pada fakultas2. Tersedianya database alumni Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Riau
H. Dokumen Terkait	<ol style="list-style-type: none">1. SOP Penelusuran Alumni2. SOP Pengumpulan data Alumni
I. Referensi	<ol style="list-style-type: none">1. UU RI No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang SN-Dikti, Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (SPM Dikti)2. Standar Penjaminan Mutu Universitas Riau

29. Standar Pengenalan Lapangan Persekolahan

A. Visi dan Misi FKIP Universitas Riau	<p>Visi FKIP UNRI: “Menjadi fakultas riset yang unggul dan bermartabat dalam bidang keguruan dan pendidikan di Asia Tenggara tahun 2035”</p> <p>Misi FKIP UNRI:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Melaksanakan pendidikan dan pengajaran yang berbasis riset; 2. Melaksanakan penelitian dalam rangka penyelesaian masalah dan pengembangan keguruan dan ilmu pendidikan; 3. Menyelenggarakan diseminasi praktik-praktik terbaik (<i>best practices</i>) dan temuan-temuan inovatif di bidang keguruan dan ilmu pendidikan kepada masyarakat; 4. Mengembangkan Tata Kelola Fakultas untuk menunjang Fakultas Unggul bermartabat; 5. Mengembangkan potensi keunggulan minat bakat mahasiswa; 6. Menyelenggarakan kerjasama nasional dan internasional serta memperkuat <i>networking</i>.
B. Rasional	Untuk mencapai visi dan misi FKIP UNRI maka diperlukan standar pengenalan lapangan persekolahan (PLP) yang berorientasi pada pelaksanaan PLP yang berkualitas dan mendukung peningkatan pegalaman mahasiswa calon guru di sekolah.
C. Subjek/pihak yang Bertanggung jawab untuk Pencapaian Standar	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pimpinan FKIP UNRI 2. Ketua Unit Pelayanan PLP dan Koordinator Prodi 3. SPMI FKIP UNRI 4. Dosen dan Mahasiswa 5. Kepala Sekolah 6. Guru Pamong
D. Definisi Istilah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Standar plp merupakan kriteria minimal tentang mutu PLP. 2. PLP merupakan proses pengamatan/observasi dan pemagangan yang dilakukan mahasiswa program sarjana pendidikan untuk mempelajari aspek pembelajaran dan pengelolaan pendidikan di satuan pendidikan.
E. Pernyataan Isi Standar	<ul style="list-style-type: none"> • Pimpinan FKIP UNRI bersama Ketua UP PLP menetapkan kriteria minimal tentang mutu PLP. • UP PLP berkoordinasi dengan koordinator prodi dan kepala sekolah terkait dengan pelaksanaan PLP • UP PLP memberikan pembekalan kepada dosen pembimbing, guru pamong, dan mahasiswa terkait pelaksanaan PLP setiap tahunnya. • UP PLP menetapkan standard SKS minimal mahasiswa yang dapat mengikuti PLP • UP PLP menetapkan lama pelaksanaan PLP • UP PLP menetapkan output pelaksanaan PLP

F. Strategi	<ul style="list-style-type: none"> g. FKIP UNRI melalui UP PLP menyediakan dokumen berkaitan dengan kriteria minimal tentang mutu PLP. h. UP PLP melaksanakan workshop persiapan pelaksanaan PLP kepada dosen, guru pamong, dan mahasiswa. i. Dosen Pembimbing melakukan bimbingan kepada mahasiswa PLP yang dibimbingnya. j. SPMI FKIP UNRI melakukan pemantauan dan evaluasi hasil pelaksanaan PLP. k. UP PLP menyusun langkah-langkah strategis dalam rangka peningkatan mutu layanan PLP.
G. Indikator	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tersedianya dokumen berkaitan dengan kriteria minimal tentang mutu PLP. 2. UP PLP melaksanakan pembelakan kepada dosen pembimbing, guru pamong, dan mahasiswa minimal 1 kali. 3. UP PLP memiliki buku panduan pelaksanaan PLP yang diperbahuri setiap 1 kali dalam 4 tahun. 4. SKS minimal mahasiswa yang dapat mengikuti UP PLP yaitu 100 SKS. 5. Lama pelaksanaan PLP yaitu minimal 600 jam per minggu selama 16 minggu. 6. UP PLP memiliki dokumen terkait penilaian mahasiswa. 7. Nilai minimal mahasiswa yang lulus mengikuti PLP yaitu B.
H. Dokumen Terkait	SOP PLP
I. Referensi	UU RI No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang SN-Dikti, Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (SPM Dikti)

30. Standar Pendidikan Profesi Guru

A. Visi dan Misi FKIP Universitas Riau	<p>Visi FKIP UNRI: “Menjadi fakultas riset yang unggul dan bermartabat dalam bidang keguruan dan pendidikan di Asia Tenggara tahun 2035”</p> <p>Misi FKIP UNRI:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Melaksanakan pendidikan dan pengajaran yang berbasis riset; 2. Melaksanakan penelitian dalam rangka penyelesaian masalah dan pengembangan keguruan dan ilmu pendidikan; 3. Menyelenggarakan diseminasi praktik-praktik terbaik (<i>best practices</i>) dan temuan-temuan inovatif di bidang keguruan dan ilmu pendidikan kepada masyarakat; 4. Mengembangkan Tata Kelola Fakultas untuk menunjang Fakultas Unggul bermartabat; 5. Mengembangkan potensi keunggulan minat bakat mahasiswa; 6. Menyelenggarakan kerjasama nasional dan internasional serta memperkuat <i>networking</i>.
B. Rasional	Untuk mencapai visi dan misi FKIP UNRI maka diperlukan standar pendidikan profesi guru (PPG) yang berorientasi pada pelaksanaan PPG yang berkualitas dan menghasilkan lulusan yang professional.
C. Subjek/pihak yang Bertanggung jawab untuk Pencapaian Standar	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pimpinan FKIP UNRI 2. Koordinator PPG dan Koordinator Prodi 3. SPMI FKIP UNRI 4. Kepala Sekolah 5. Dosen dan Mahasiswa 6. Guru Pamong
D. Definisi Istilah	<ol style="list-style-type: none"> 3. Standar PPG merupakan kriteria minimal tentang mutu PPG. 4. PPG merupakan pendidikan tinggi setelah program pendidikan sarjana yang mempersiapkan peserta didik dengan persyaratan keahlian khusus dalam menjadi guru.
E. Pernyataan Isi Standar	<ul style="list-style-type: none"> • Pimpinan FKIP UNRI bersama Koordinator Prodi PPG menetapkan kriteria minimal tentang mutu PPG. • Koordinator Prodi PPG berkoordinasi dengan koordinator prodi dan kepala sekolah terkait dengan pelaksanaan PPG • Koordinator Prodi PPG memberikan pembekalan kepada dosen pengampu mata kuliah, dosen pembimbing, dan guru pamong terkait pelaksanaan PPG setiap tahunnya. • Koordinator Prodi PPG menetapkan sekolah-sekolah tempat pelaksanaan praktek mengajar mahasiswa PPG.

F. Strategi	<ol style="list-style-type: none"> 1. FKIP UNRI melalui koordinator prodi PPG menyediakan dokumen berkaitan dengan kriteria minimal tentang mutu PPG. m. Koordinator Prodi PPG melaksanakan workshop persiapan pelaksanaan PPG kepada dosen, kepala sekolah, dan guru pamong. n. Dosen Pembimbing lapangan melakukan bimbingan kepada mahasiswa PPG yang dibimbingnya. o. SPMI FKIP UNRI melakukan pemantauan dan evaluasi hasil pelaksanaan PPG. p. Koordinator Prodi PPG menyusun langkah-langkah strategis dalam rangka peningkatan mutu layanan PPG.
G. Indikator	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tersedianya dokumen berkaitan dengan kriteria minimal tentang mutu PPG. 2. Koordinator Prodi PPG melaksanakan pembelakan kepada dosen pembimbing, kepala sekolah dan guru pamong minimal 1 kali. 3. Prodi PPG memiliki buku panduan pelaksanaan PPG yang diperbahuri setiap 1 kali dalam 4 tahun. 4. SKS minimal yang harus dilalui oleh mahasiswa PPG yaitu 38 SKS. 5. Tingkat kelulusan mahasiswa PPG minimal 80% per tahun.
H. Dokumen Terkait	SOP PPG
I. Referensi	<p>Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 37 tahun 2017 tentang Sertifikasi bagi Guru dalam Jabatan yang diangkat sampai dengan akhir tahun 2015.</p> <p>Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 192/M/KPT/2017 Tentang Perguruan Tinggi Penyelenggaran Sertifikasi Bagi Guru dalam Jabatan Melalui Pendidikan Dan Latihan Profesi Guru.</p> <p>Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 38 tahun 2020 tentang Tata Cara Memperoleh Sertifikasi bagi Guru dalam Jabatan.</p>

31. Standar Merdeka Belajar-Kampus Merdeka (MBKM)

A. Visi dan Misi FKIP Universitas Riau	<p>Visi FKIP UNRI: “Menjadi fakultas riset yang unggul dan bermartabat dalam bidang keguruan dan pendidikan di Asia Tenggara tahun 2035”</p> <p>Misi FKIP UNRI:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Melaksanakan pendidikan dan pengajaran yang berbasis riset; 2. Melaksanakan penelitian dalam rangka penyelesaian masalah dan pengembangan keguruan dan ilmu pendidikan; 3. Menyelenggarakan diseminasi praktik-praktik terbaik (<i>best practices</i>) dan temuan-temuan inovatif di bidang keguruan dan ilmu pendidikan kepada masyarakat; 4. Mengembangkan Tata Kelola Fakultas untuk menunjang Fakultas Unggul bermartabat; 5. Mengembangkan potensi keunggulan minat bakat mahasiswa; 6. Menyelenggarakan kerjasama nasional dan internasional serta memperkuat <i>networking</i>.
B. Rasional	Untuk mencapai visi dan misi FKIP UNRI maka diperlukan standar 8 kegiatan Merdeka Belajar - Kampus Merdeka dalam menjamin mutu penyelenggaraan program akademik.
C. Subjek/pihak yang Bertanggung jawab untuk Pencapaian Standar	<ol style="list-style-type: none"> a. Pimpinan FKIP b. Ketua Jurusan dan Koordinator Prodi c. Kepala UPT PLP d. Kepala Bagian Akademik e. SPMI FKIP UNRI f. Mahasiswa FKIP UNRI g. Lembaga Mitra
D. Definisi Istilah	Merdeka Belajar – Kampus Merdeka merupakan kebijakan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, yang memberikan hak mahasiswa belajar tiga semester di luar Program Studi dalam bentuk 8 kegiatan, yaitu: (1) Pertukaran Pelajar, (2) Magang/Praktik Kerja, (3) Asistensi Mengajar di Satuan Pendidikan, (4) Penelitian/Riset, (5) Proyek Kemanusiaan, (6) Kegiatan Wirausaha, (9) Studi/Proyek Independen, (8) Membangun Desa/Kuliah Kerja Nyata Tematik.
E. Pernyataan Isi Standar	<ol style="list-style-type: none"> 1. Prodi menetapkan kegiatan MBKM bagi mahasiswa di lingkungan prodi masing-masing. 2. Prodi menentukan mata kuliah yang akan di konversi ke kegiatan MBKM bagi mahasiswa di lingkungan prodi masing-masing. 3. Prodi mengkoordinir mahasiswa untuk mengikut kegiatan MBKM.
F. Strategi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Fakultas mengadakan <i>workshop</i>/lokakarya tentang pelaksanaan 8 kegiatan Merdeka Belajar – Kampus Merdeka bagi mahasiswa FKIP UNRI 2. Prodi menyusun program kegiatan Merdeka Belajar – Kampus Merdeka bagi mahasiswa di prodi masing-masing.

	<ol style="list-style-type: none"> 3. Prodi menggerakkan dan mengendalikan pelaksanaan beberapa kegiatan Merdeka Belajar – Kampus Merdeka di FKIP UNRI. 4. Fakultas bersama SPMI melakukan penilaian/evaluasi secara berkala terhadap pelaksanaan 8 kegiatan MBKM.
G. Indikator	<ol style="list-style-type: none"> 1. Terlaksananya minimal 2 kegiatan MBKM di setiap prodi setiap tahun. 2. Jumlah mahasiswa yang mengikuti kegiatan MBKM paling sedikit 20 SKS di luar kampus minimal 10% per prodi per tahun.
H. Dokumen Terkait	<ol style="list-style-type: none"> 1. Panduan Pelaksanaan 8 Kegiatan Merdeka Belajar – Kampus Merdeka FKIP UNRI. 2. SOP Pelaksanaan 8 Kegiatan Merdeka Belajar – Kampus Merdeka FKIP Universitas Riau.
I. Referensi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi 2. Permendikbud No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi 3. Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (SPM Dikti) 4. Permendikbud No 5 tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi. 5. Dokumen Standar Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Universitas Riau Tahun 2020. 6. Buku Panduan Merdeka Belajar - Kampus Merdeka. 2020. Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kemdikbud RI 7. Panduan Pelaksanaan Merdeka Belajar - Kampus Merdeka. 2020 Universitas Riau